



PUTUSAN

Nomor 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara pihak-pihak:

1) XXXXXXXXXX, Perempuan, umur 54 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Letda Sujono Nomor: 142 Lk. IV, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi.**

2) XXXXXXXXXX, Perempuan, umur 51 tahun, pekerjaan Notaris, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Ibrahim Umar Nomor. 18, Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi.**

3) XXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Malinda II, Desa Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi.**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahmud Irsad Lubis, S., Rahmad Sidik, S.H.,CPM.,CP.Arb., Iskandar, S.H., dan Ibrohimsyah, S.H., para Advokat dari Kantor Advokat Lubis & Rekan, yang

Halaman 1 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Tuasan, Gg. Pribadi 2 No. 97A Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Peradilan Agama Medan Nomor 746/V/2023 tanggal 5 Mei 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

1) **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Letda Sujono Nomor 165, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Konvensi**.

2) **XXXXXXXXXX**, Perempuan, Umur 44 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Letda Sujono Nomor 144, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi. Dalam hal ini selain bertindak untuk kepentingan hukumnya sendiri, juga bertindak untuk kepentingan hukum anak-anak kandung yang belum dewasa bernama:

2.1. **XXXXXXXXXX**, perempuan, umur 20 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Jalan Letda Sujono Nomor 144, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

2.2. **XXXXXXXXXX**, Perempuan, umur 17 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan

Halaman 2 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Indonesia, Pekerjaan Pelajar, beralamat di Jalan Letda Sujono Nomor 144, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

2.3. XXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 12 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Letda Sujono Nomor 144, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sofyan Syahputra, SH., Syahrul Ramadhan Sihotang, SH., dan Ahmad Fitrah Zauhari, SH., Para Advokat dari Kantor Hukum Skala alamat di Jalan Medan Batang Kuis No. 28 KM. 13,5 Sei. Rotan Kecamatan Percut Sei. Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Peradilan Agama Medan Nomor 961/V/2023 tanggal 31 Mei 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Peradilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Peradilan Agama Medan Nomor register 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 5 Mei 2023, telah mengajukan gugatan waris dengan dalil-dalil, sebagaimana perubahannya sebagai berikut:

1. *Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III (ic. Para Penggugat) dan Tergugat I adalah anak kandung dari Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara yang telah melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana Putusan Peradilan Agama Sei Rampah Nomor: 151/Pdt.G/2022/PA.Srh, yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 04 April 2022;*

Halaman 3 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 31/SK-BS-WT-2000, tertanggal 31 Oktober 2000 diketahui Abdul Aziz Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1984, begitu pula berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 32/SK-BS-WT-2000, tertanggal 31 Oktober 2000 diketahui Hj. Maryam Batubara telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1986;
3. Bahwa semasa hidup Alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh. Hj. Maryam Batubara telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung);
 - b. XXXXXXXXXX (anak perempuan kandung);
 - c. XXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung telah meninggal dunia 19 Agustus 2018);
 - d. XXXXXXXXXX (anak perempuan kandung);
 - e. XXXXXXXXXX (Anak laki-laki kandung);
 - f. XXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung, telah meninggal dunia tanggal 23 Juli 1991).
4. Bahwa terhadap anak kandung dari Alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh. Hj. Maryam Batubara yang bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia saat masih di bawah umur dan berstatus belum menikah, sehingga tidak memiliki ahli waris pengganti;
5. Bahwa terhadap anak kandung dari Abdul Aziz Lubis dan Almh. Hj. Maryam Batubara yang bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2018, yang meninggalkan istri dan beserta 3 (tiga) anak-anak;
6. Bahwa semasa hidup Alm. XXXXXXXXXX bin Abdul Aziz Lubis telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat II (ic. XXXXXXXXXX) pada tanggal 01 November 2001, dan selama masa perkawinan Alm. XXXXXXXXXX dengan Tergugat II, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXX;
 - b. XXXXXXXXXX;
 - c. XXXXXXXXXX;
7. Bahwa berdasarkan Penetapan Peradilan Agama Medan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap, disebutkan dalam salah satu amar putusan bahwasanya ahli waris dari alm. XXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada 19 Agustus 2018 adalah



istri beserta anak-anaknya dalam hal ini yaitu XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

8. Bahwa untuk itu ahli waris mustahak dari Alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh. Hj. Maryam Batubara, ialah sebagai berikut;

- a. XXXXXXXXXX (ic. Tergugat I);
- b. XXXXXXXXXX (ic. Penggugat I);
- c. Ahli waris Alm. XXXXXXXXXX bin Abdul Aziz Lubis, yakni:
 - 1) XXXXXXXXXX (ic. Tergugat II);
 - 2) XXXXXXXXXX;
 - 3) XXXXXXXXXX;
 - 4) XXXXXXXXXX;
- d. XXXXXXXXXX (ic. Penggugat II);
- e. XXXXXXXXXX (ic. Penggugat III);

9. Bahwa semasa hidup Alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh. Hj. Maryam Batubara ada meninggalkan harta benda waris (ic. Boedel Waris) yang belum pernah dibagi sama sekali yakni berupa sebidang tanah di Jalan Letda Sujono Nomor 144, Kecamatan Medan Tembung (dahulu Kecamatan Medan Denai, Desa Bandar Selamat), Kota Medan, sebagaimana Surat Keterangan Camat Nomor: 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husaini yang telah diganti rugi oleh Almh. Hj. Maryam Batubara dengan Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor: 58, tertanggal 25 Oktober 1985, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alina Hanum, S.H, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Letda Sujono;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Tuan Sumardiono;
- Sebelah Barat dengan Tanah Penggugat I (dahulu milik Hj. Maryam Batubara);
- Sebelah Timur dengan Tanah Tuan Haji Abdul.

10. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan di atas, maka sudah sepatutnya boedel waris dari Alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh. Hj. Maryam Batubara sebagaimana angka 9 di atas harus dibagi berdasarkan syariat Islam kepada seluruh ahli waris mustahak dari Alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh. Hj. Maryam Batubara;

11. Bahwa terhadap masing-masing ahli waris dari Alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh. Hj. Maryam Batubara sampai dengan gugatan ini dimasukkan ke Peradilan Agama Medan belum mencapai kesepakatan terhadap masing-masing bagian harta benda waris (ic. boedel waris) yang hendak dibagi sebagaimana Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;



12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mengajukan gugatan waris mal waris ini guna menghindari persoalan kedepannya dan guna memenuhi ketentuan syariat Islam dalam hal pembagian waris, maka untuk itu gugatan waris ini sudah sangat beralasan dan dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa dapat memberikan putusan sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf jo Pasal 174 ayat (1) dan (2) jo Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa untuk tidak hampanya gugatan a quo dan agar objek waris sebagaimana angka 9 di atas tidak dialihkan dan/atau dikuasi oleh pihak-pihak tertentu sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, maka wajar dan beralasan hukum pula, apabila terhadap objek waris tersebut diletakkan Sita Jaminan (Conservator Beslag) agar adanya kepastian hukum bagi Para Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III (ic. Para Penggugat) memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Peradilan Agama Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini agar kiranya berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk dapat hadir pada suatu persidangan yang akan ditentukan untuk itu, selanjutnya memeriksa perkara ini, kemudian berkenan kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris Mustahak dari Alm. Abdul Aziz Lubis dan Alm. Hj. Maryam Batubara adalah sebagai berikut:
 - a. XXXXXXXXXX (ic. Tergugat I);
 - b. XXXXXXXXXX (ic. Penggugat I);
 - c. Ahli waris Alm. XXXXXXXXXX bin Abdul Aziz Lubis, yakni:
 - 1) XXXXXXXXXX (ic. Tergugat II);
 - 2) XXXXXXXXXX;
 - 3) XXXXXXXXXX;
 - 4) XXXXXXXXXX;
 - d. XXXXXXXXXX (ic. Penggugat II);
 - e. XXXXXXXXXX (ic. Penggugat III);
3. Menetapkan sebidang tanah di Jalan Letda Sujono Nomor: 144, Kecamatan Medan Tembung (dahulu Kecamatan Medan Denai, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Selamat), Kota Medan, sebagaimana Surat Keterangan Camat Nomor: 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husaini yang telah diganti rugi oleh Almh. Hj. Maryam Batubara dengan Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor: 58, tertanggal 25 Oktober 1985, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alina Hanum, S.H, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jala Letda Sujono;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Tuan Sumardiono;
- Sebelah Barat dengan Tanah Penggugat I (dahulu milik Hj.

Maryam Batubara);

- Sebelah Timur dengan Tanah Tuan Haji Abdul.

adalah harta benda waris (ic. Boedel waris) dari Alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh. Hj. Maryam Batubara;

4. Menetapkan masing-masing bagian ahli waris sebagaimana angka 2 terhadap harta benda waris (ic. Boedel waris) berupa sebidang tanah di Jalan Letda Sujono Nomor: 144, Kecamatan Medan Tembung (dahulu Kecamatan Medan Denai, Desa Bandar Selamat), Kota Medan, sebagaimana Surat Keterangan Camat Nomor: 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husaini yang telah diganti rugi oleh Almh. Hj. Maryam Batubara dengan Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor: 58, tertanggal 25 Oktober 1985, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alina Hanum, S.H, sesuai syariat Islam;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek waris sebagaimana angka 3 di atas;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Subsida

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi datang menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing. Kuasa Penggugat Konvensi bernama Mahmud Irsad Lubis, S., Rahmad Sidik, S.H.,CPM.,CP.Arb., Iskandar, S.H., dan Ibrohimsyah, S.H., para Advokat dari Kantor Advokat Lubis & Rekan, yang berkantor di Jalan Tuasan, Gg. Pribadi 2 No. 97A

Halaman 7 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Peradilan Agama Medan Nomor 746/V/2023 tanggal 5 Mei 2023, sedangkan Kuasa Tergugat Konvensi bernama Sofyan Syahputra, SH., Syahrul Ramadhan Sihotang, SH., dan Ahmad Fitrah Zauhari, SH., Para Advokat dari Kantor Hukum Skala alamat di Jalan Medan Batang Kuis No. 28 KM. 13,5 Sei. Rotan Kecamatan Percut Sei. Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Peradilan Agama Medan Nomor 961/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, masing-masing telah melampirkan fotokopi Identitas Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi melalui kuasanya masing-masing supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pula melakukan mediasi dengan mediator non-hakim bernama Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.,Sc., namun mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat Konvensi membacakan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Peradilan Agama Medan register Nomor 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 5 Mei 2023 dan telah mengajukan perbaikan surat gugatan yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan posita gugatan di atas telah disesuaikan dengan perubahan dimaksud;

Bahwa pada sidang pertama tanggal 17 Mei 2023 Kuasa Penggugat Konvensi mengajukan Surat Permohonan Sita Jaminan dengan melampirkan 1 (satu) bundel alat bukti yang isi selengkapnyanya sebagai berikut:

- Melalui surat ini kami selaku kuasa para Penggugat ingin mengajukan permohonan sita jaminan atas objek waris dalam perkara register Nomor 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn berupa sebidang tanah di Jalan Letda Sujono Nomor 144, Kecamatan Medan Tembung (dahulu Kecamatan Medan Denai, Desa Bandar Selamat), Kota Medan, sebagaimana Surat Keterangan Camat Nomor: 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husaini yang telah diganti rugi oleh Almh. Hj. Maryam

Halaman 8 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Batubara dengan Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor: 58, tertanggal 25 Oktober 1985. Adapun lasan-alasan untuk memohonkan sita jaminan atas objek waris tersebut ialah sebagai berikut:

1.-----

Bahwa objek waris dalam perkara aquo berupa sebidang tanah di Jl. Letda Sujono Nomor: 144, Kecamatan Medan Tembung (dahulu Kecamatan Medan Denai, Desa Bandar Selamat), Kota Medan, sebagaimana Surat Keterangan Camat Nomor: 675/LEG/III/MD/ 1979 atas nama Amin Husaini yang telah diganti rugi oleh Almh. Hj. Maryam Batubara dengan Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor: 58, tertanggal 25 Oktober 1985, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alina Hanum, S.H, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jala Letda Sujono;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Tuan Sumardiono;
- Sebelah Barat dengan Tanah XXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur dengan Tanah Tuan Haji Abdul.

2.-----

Bahwa terhadap objek waris sebagaimana disebutkan di atas telah ada pihak-pihak yang mencoba untuk menguasai dan/atau mengalihkan objek waris tersebut secara melawan hukum dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat II;

3.-----

Bahwa Tergugat II telah mencoba menguasai dan/atau mengalihkan objek waris tersebut dengan dugaan telah melakukan pemalsuan surat dan memanfaatkan surat yang dibuat secara melawan hukum (paslu);

4.-----

Bahwa salah satu surat yang dipergunakan Tergugat II untuk mengalihkan objek waris tersebut atas namanya yakni dengan menggunakan Surat Kesepakatan Ahli Waris Segel 1996 tertanggal 22 Maret 2000, faktanya para Penggugat (ic. Selaku ahli waris) tidak pernah membuat surat kesepakatan tersebut;



5.-----
Bahwa adanya tandatangan para Penggugat yang tertera pada surat Kesepakatan Ahli Waris Segel 1996 tertanggal 22 Maret 2000, awalnya berasal dari Segel Kosong (ic. Kertas Kosong) yang diambil dan/atau diminta oleh XXXXXXXXXX (alias Ukok) sehingga diduga setelah tandatangan kami diminta pada waktu itu, maka XXXXXXXXXX telah mengubah dan/atau menambahkan redaksi kalimat dalam segel kosong yang terdapat nama dan tandatangan kami sebelumnya;

6.-----
Bahwa pada waktu itu para Penggugat mempercayai XXXXXXXXXX (ic. Tergugat I) untuk meminta tandatangan kami dalam segel kosong dikarenakan XXXXXXXXXX adalah abang paling besar di keluarga dan tujuan utama yang disampaikan XXXXXXXXXX (ic. Tergugat I) saat meminta tandatangan tersebut bukanlah untuk surat kesepakatan sebagaimana disebutkan dalam Surat Kesepakatan Ahli Waris segel 1996 tertanggal 22 Maret 2000, melainkan hanya untuk penjualan harta waris demi kepentingan seluruh ahli waris alm. Abdul Aziz dan Almh. Hj. Maryam Batubara;

7.-----
Bahwa faktanya memang pernah ada pertemuan untuk musyawarah pembagian warisan dari alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh. Hj. Maryam Batubara yang terjadi pada tanggal 23 Maret 2000 yang dilakukan di hadapan Bou-Bou dan Uda-Uda, namun pada tanggal 23 Maret 2000 tersebut sama sekali tidak terjadi kesepakatan oleh para ahli waris, sehingga munculnya Surat Kesepakatan Ahli Waris segel 1996 tertanggal 22 Maret 2000 tidak ada korelasinya dengan pertemuan musyawarah pada tanggal 23 Maret 2000;

8.-----
Bahwa tidak akan mungkin dilakukan pertemuan antara para ahli waris tanpa dihadiri oleh Bou-Bou dan Uda-Uda pada ahli waris, sebab di antara para ahli waris sudah tidak terdapat kesesuaian kesepakatan. Namun nyatanya pada saat dibuatnya Surat Kesepakatan Ahli Waris segel 1996 tertanggal 22 Maret 2000 tidak



pernah dihadiri Bou-Bou dan Uda-Uda sebagai saksi, dengan kata lain surat tersebut tidaklah pernah dibuat oleh para ahli waris melainkan redaksinya dalam surat tersebut dibuat secara sepihak oleh XXXXXXXXXX (ic. Tergugat I);

9.-----

Bahwa pada Surat Kesepakatan Ahli Waris segel 1996 tertanggal 22 Maret 2000 terlihat salah satu saksi yang mengetahui dan menandatangani surat tersebut adalah Lurah Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung yang bernama Mukhtar Lubis, SE., namun faktanya pada tahun 2000 yang menjabat Lurah Bandar Selamat Bapak Damos Harahap, hal ini menunjukkan adanya kejanggalan dari sisi saksi pembuatan surat tersebut;

10.-----

Bahwa kemudian dengan menggunakan Surat Kesepakatan Ahli Waris segel 1996 tertanggal 22 Maret 2000 tersebut dan Surat Keterangan Camat Nomor 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husaini, Novita Boru Ginting (Tergugat II) membuat permohonan untuk dikeluarkan Surat Keterangan tanah atas nama Novita Boru Ginting yang akhirnya Lurah Bandar Selamat diketahui Camat Medan Tembung telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/17/SKT/BS/MT/2019 atas nama Novita Br. Ginting;

11.-----

Bahwa pembuatan surat Keterangan tanah Nomor 594/17/SKT/BS/MT/2019 tersebut hanya diketahui oleh XXXXXXXXXX (ic. Tergugat I) tanpa diketahui ahli waris alm. Abdul Aziz Lubis dan almh. Hj. Maryam Batubara lainnya yakni para Penggugat, tentu perbuatan ini sangat merugikan para Penggugat sebagai ahli waris;

12.-----

Bahwa Surat Kesepakatan Ahli Waris segel 1996 tertanggal 22 Maret 2000 yang sebelumnya telah dibuat oleh XXXXXXXXXX (ic. Tergugat I) secara palsu dimanfaatkan oleh Tergugat I membantu Novita Boru Ginting (ic. Tergugat II) untuk membuat Surat Keterangan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 594/17/SKT/BS/MT/2019, hal ini telah dikonfirmasi kepada pihak Kelurahan dan pihak Kecamatan;

13.-----

Bahwa terhadap terbitnya Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/17/SKT/BS/MT/2019 atas nama Novita Boru Ginting, para Penggugat telah menyatakan keberatan kepada pihak Kecamatan karena dibuat tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris hingga akhirnya pihak Kecamatan Medan Tembung telah membatalkan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/17/SKT/BS/MT/2019 atas nama Novita Boru Ginting melalui Surat Camat Nomor 592.221/1475 tertanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Camat Medan Tembung A. Barli Mulia Nst, S.STP., MAP;

14.-----

Bahwa untuk mempertegas adanya pemalsuan surat dari pembuatan Surat Kesepakatan Ahli Waris segel 1996 tertanggal 22 Maret 2000 para Penggugat juga telah membuat Surat Bantahan dan Pembatalan Surat Kesepakatan Ahli Waris segel 1996 tertanggal 22 Maret 2000 yang ditandatangani oleh para Penggugat tertanggal 15 April 2023 yang pada pokoknya para Penggugat menyatakan tidak pernah membuat surat tersebut yang disertai dengan kronologis lengkap terciptanya surat tersebut;

15.-----

Bahwa tindakan Tergugat II memanfaatkan Surat Kesepakatan Ahli Waris segel 1996 tertanggal 22 Maret 2000 yang telah dibuat secara palsu oleh Tergugat I demi kepentingan pembuatan Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/17/SKT/BS/MT/2019 atas nama Novita Boru Ginting adalah bentuk perbuatan turut serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 263 ayat 91) KUHP;

16.-----

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian di atas, maka patutlah diduga secara hukum pembuatan Surat Kesepakatan Ahli Waris segel 1996 tertanggal 22 Maret 2000 dilakukan secara tanpa hak dan termasuk

Halaman 12 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kategori tindak pidana pembuatan surat palsu dan memalsukan surat dan telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHPidana yang menyebutkan: “barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun”;

17.-----

Bahwa berdasarkan unsur-unsur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP di atas, jelaslah patut diduga pihak yang telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yakni Surat Kesepakatan Ahli Waris segel 1996 tertanggal 22 Maret 2000 adalah Tergugat I;

18.-----

Bahwa kemudian surat palsu tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat II untuk membuat Surat Keterangan Tanah yang bertujuan untuk menguasai dan/atau mengalihkan kepemilikan dari objek waris dalam perkara aquo menjadi miliknya (ic. Tergugat II) hingga akhirnya mengkaburkan hak-hak ahli waris lainnya termasuk hak-hak dari para Penggugat sebagai ahli waris;

19.-----

Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat I telah melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat tersebut ke SPKT Polretabes Medan hingga akhirnya keluarlah Laporan Polisi Nomor STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polresta Medan tertanggal 06 Oktober 2020 atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana ketentuan pasal 263 KUHPidana;

20.-----

Bahwa jelaslah dari pemanfaatan surat palsu yakni Surat Kesepakatan Ahli Waris segel 1996 tertanggal 22 Maret 2000 Tergugat II Mencoba untuk mengalihkan dan/atau menguasai objek

Halaman 13 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



waris dalam perkara aquo yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Lurah Bandar Selamat terkait Surat Keterangan Tanah atas nama Novita Boru Ginting, namun dikarenakan adanya keberatan dan indikasi pemalsuan surat akhirnya dibatalkan oleh Camat Medan Tembung dengan surat nomor 592.221/1475;

21.-----

Bahwa tindakan-tindakan Tergugat I dan Tergugat II di atas telah nyata ingin mengalihkan dan/atau menguasai objek waris dalam perkara aquo secara melawan hukum, oleh karenanya agar tidak terjadinya peristiwa serupa dan demi terciptanya kepastian hukum maka diperlukan adanya sita jaminan (conservatoir Beslag) atas objek waris dalam perkara aquo sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas;

Bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Gugatan Penggugat Nebis in idem

1. Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat telah pernah diajukan di Peradilan Agama Sei Rampah dalam perkara Nomor: 151/Pdt.G/2022/PA.Srh, yang diajukan oleh XXXXXXXXXX (ic. Penggugat III) dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht);

2. Bahwa dalil posita dan petitum gugatan para Penggugat dalam perkara a quo persis dengan perkara sebelumnya yang pernah dipertimbangkan dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim Peradilan Agama Sei Rampah yang dalam amar putusannya berbunyi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Abdul Aziz dan Hj. Maryam Batubara sah menurut hukum;
3. Menyatakan Abdul Aziz lubis telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1984 dan Hj. Maryam Batubara telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1986 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan ahli waris dari Abdul Aziz dan Hj. Maryam Batubara adalah anak-anak pewaris sebagai berikut:

Halaman 14 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- 1) XXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung);
- 2) XXXXXXXXXX (anak perempuan kandung);
- 3) XXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung telah meninggal dunia 19 Agustus 2018);
- 4) XXXXXXXXXX (anak perempuan kandung);
- 5) XXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung);
- 6) XXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung, telah meninggal dunia tanggal 23 Juli 1991);
5. Menetapkan Ahli waris dari XXXXXXXXXX:
 - a) XXXXXXXXXX (istri);
 - b) XXXXXXXXXX (anak kandung);
 - c) XXXXXXXXXX (anak kandung);
 - d) XXXXXXXXXX (anak kandung);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Bahwa *Ne bis in idem* dalam Pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *Ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.
 - Bahwa dari uraian Pasal 1917 KUH Perdata dapat dilihat syarat-syarat yang termuat di dalamnya, yakni:
 - 1) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
 - 2) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3) Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas;
 - 4) Subjek atau pihak yang berperkara adalah sama; dan
 - 5) Obyek yang digugat adalah sama.
4. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan: "Hakikat dari asas hukum *Ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama."
5. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Ne bis in idem*,

Halaman 15 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



diatur sebagai berikut menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis in idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.

6. Bahwa terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena itu bila diajukan Kembali perkara yang sama maka melekat asas Nebis in idem;

Bahwa oleh karenanya cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Peradilan Agama Medan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur libel)

Bahwa gugatan para Penggugat disebut kabur karenakan gugatan para Penggugat tersebut tidak terang dan tidak jelas atau tidak tegas (Duidelilijk) hal ini dilihat berdasarkan:

a. Bahwa dalil posita dan petitum Gugatan Penggugat tidak secara jelas menguraikan ukuran batas-batas tanah yang berbatasan dari sebelah utara, selatan, barat dan timur serta juga tidak menguraikan

berapa luas objek tanah yang disengketakan oleh para Penggugat;

b. Bahwa berdasarkan Putusan MA No. 1149K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."

c. Bahwa para Penggugat juga mengajukan perbaikan gugatan pada tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

- Bahwa pada posita halaman 4 angka 9 pada tanda (-) urutan ke 3, dan juga pada petitum halaman 6 angka 3 pada tanda (-) urutan ke 3, tertulis: "Sebelah barat dengan tanah XXXXXXXXXX", diperbaiki menjadi, tertulis: "Sebelah barat dengan tanah Penggugat I (dahulu milik Hj. Maryam Batubara)".

d. Bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv yang menyatakan: "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan";

e. Bahwa perubahan atau perbaikan gugatan tidak boleh bertentangan dengan asas hukum acara perdata dan tidak dapat

Halaman 16 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



menyimpang dengan kejadian yang sebenarnya sudah diterangkan sebelumnya. Jadi uraian fakta tidak dapat dirubah secara keseluruhan sehingga menggambarkan keragu-raguan atau ketidak konsistenan dari para Penggugat dalam menyusun surat gugatan.

f. Bahwa perbaikan gugatan yang dilakukan para Penggugat yang telah merubah objek perkara gugatan baik dalam posita gugatan maupun petitum gugatan sudah termasuk kategori mengubah atau menambah pokok gugatan Penggugat a quo, hal ini menggambarkan keragu-raguan atau ketidak-konsistenan dari para Penggugat dalam menyusun surat gugatan, jelas dalam perbaikan gugat para Penggugat menyatakan: "Sebelah barat dari objek perkara berbatasan dengan tanah Penggugat I dahulu milik Hj. Maryam Batubara, sungguh aneh dan ganjil, bagaimana bisa Penggugat I tidak mengetahui bahwa objek yang diperkarakannya dalam perkara a quo sebelah barat berbatasan dengan tanah yang di akui Penggugat I miliknya, sehingga perbaikan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat patutlah untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, secara nyata gugatan Para Penggugat cacat formil karena gugatan Para Penggugat tersebut tidak terang dan tidak jelas sehingga gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel) karena itu cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke verkklaard).

C. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

1. Bahwa untuk mengetahui dan memperjelas duduk permasalahan serta menentukan suatu kepastian hukum perkara a quo sudah menjadi suatu keharusan bagi Penggugat dalam mengajukan tuntutan gugatan mengikut sertakan semua pihak yang ada hubungan hukum untuk ditarik sebagai pihak;
2. Bahwa di dalam posita gugatan para Penggugat pada angka 9 halaman 4 dan dilakukan perbaikan gugatan atas poin tersebut pada

Halaman 17 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



tanggal 31 Mei 2023 yang mengatakan: "Bahwa semasa hidup alm Abdul Aziz dan Almh Hj. Maryam Batubara meninggalkan harta berupa sebidang tanah sebagaimana dalam Surat Keterangan Camat Nomor: 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husaini yang telah diganti rugi oleh Almh Hj. Maryam Batubara dengan Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor: 58 tertanggal 25 Oktober 1985, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alina Hanum, S.H;

3. Bahwa oleh karenanya sudah seharusnya agar pemeriksaan atas gugatan aquo menjadi terang benderang seharusnya Penggugat juga menarik atau mengikut sertakan pihak dari Notaris PPAT Alina Hanum, S.H., sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat;

4. Bahwa selain itu berdasarkan dalil Para Penggugat secara terang menyatakan bahwa objek sengketa a quo adalah tanah diperoleh dari orang bernama Amin Husaini dengan alas hak Surat Keterangan Camat Nomor: 675/LEG/III/MD/1979, sehingga oleh karenanya untuk mengetahui secara pasti atas letak dan keberadaan tanah objek perkara sebagaimana yang dimaksud di dalam surat gugatan, dan guna menghindari agar tidak terjadi error in objecto, maka patut dan layak kiranya pihak Kecamatan yang menerbitkan Surat Keterangan Camat Nomor 675/LEG/III/MD/1979 tersebut harus dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan a quo baik sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat.

5. Bahwa oleh karena para Penggugat tidak mengikutsertakan pihak- pihak tersebut di atas sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat maka menurut hukum acara perdata, gugatan Penggugat dianggap kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa berdasarkan dalil yang telah Tergugat I dan II tersebut di atas, sudah sangat jelas dan terang gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas dalam mengajukan gugatan karena gugatan Penggugat telah kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga patut dan beralasan hukum kiranya gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke verklaard).

Halaman 18 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi mutatis mutandis telah tercantum dalam jawaban pokok perkara ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi di sini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara sah diakui menurut hukum;
3. Bahwa pada halaman 3 angka 1 s/ d 5 dalil para Penggugat sudah jelas dan terang mengakui bahwa para Penggugat memang sudah pernah mengajukan perkara gugatan Ahli Waris kumulasi Isbat Nikah pada Peradilan Agama Sei Rampah No. 151/Pdt.G/2022/PA.Srh, untuk menetapkan siapa saja ahli waris dari alm. Abdul Aziz dan almh. Hj. Maryam Batubara, yang juga diajukan kembali oleh para Penggugat dalam perkara a quo, dengan kata lain sudah jelas dan nyata bahwa gugatan para Penggugat a quo Nebis in idem;
4. Bahwa pada halaman 3 dan 4 angka 1 s/ d 5 dalil para Penggugat;
5. Bahwa pada halaman 4 angka 9 s/d 11 dalil para Penggugat yang pada initinya mengatakan bahwasanya alm. Abdul Aziz dan almh. Hj. Maryam Batubara setelah meninggal dunia meninggalkan harta benda waris yang belum pernah dibagi sama sekali yakni berupa sebidang tanah di jalan Letda Sujono Nomor 144, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan (dahulu Kecamatan Medan Denai, Desa Bandar Selamat), sebagaimana dalam Surat Keterangan Camat Nomor: 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husaini yang telah diganti rugi oleh Almh Hj. Maryam Batubara dengan Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor: 58 tertanggal 25 Oktober 1985, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alina Hanum, S.H, bahwa dalil para Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada dan penuh kebohongan dan menyembunyikan fakta- fakta yang sebenarnya, maka perlu dibantah secara tegas, karena fakta yang sebenarnya adalah:
 - Bahwa harta peninggalan alm. Abdul Aziz Lubis dan almh. Hj. Maryam Batubara sudah pernah dibagikan kepada seluruh ahli waris

Halaman 19 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



berdasarkan Surat Perjanjian/Kesepakatan Bersama ahli waris yang di tandatangani seluruh ahli waris di atas kertas segel materai Rp1.000 tahun 1992, pada tanggal 09 Agustus 1993 (vide. akan dilampirkan sebagai bukti);

- Bahwa dalam Surat Perjanjian/Kesepakatan Bersama ahli waris pada tanggal 09 Agustus 1993 tersebut, yang pada intinya menerangkan bahwa salah satu usaha perabot kayu jepara peninggalan alm. Abdul Aziz Lubis dan almh. Hj. Maryam Batubara dibagi kepada seluruh ahli waris dengan cara salah satu ahli waris yang bernama XXXXXXXXXX (ic. Tergugat I) membeli usaha tersebut dan membayarkan bagian hak waris yang lain sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada: XXXXXXXXXX (ic. Penggugat I), XXXXXXXXXX bin Abdul Aziz Lubis (ic. Alm. Suami dari Tergugat II), XXXXXXXXXX (ic. Penggugat II) dan XXXXXXXXXX (ic. Penggugat III);

- Bahwa dalam Surat Perjanjian/Kesepakatan Bersama ahli waris pada tanggal 09 Agustus 1993 tersebut, para ahli waris juga menerangkan bahwasanya harta peninggalan alm. Abdul Aziz Lubis dan almh. Hj. Maryam Batubara yang belum dibagi dan merupakan hak ahli waris berupa:

- 5 Unit Rumah
- 1 Unit Mobil Chevrolet
- 1 Unit Mobil Kijang
- 1 Unit Honda Astre Cup, 1 Unit Vespa Exel, 1 Unit GL

Max

- Perhiasan Emas

- Bahwa 5 objek rumah tersebut masing bersurat sebagai berikut:
- Bahwa dari 5 objek rumah harta peninggalan alm. Abdul Aziz Lubis dan almh. Hj. Maryam Batubara tersebut, berdasarkan Surat Perjanjian/Kesepakatan Bersama ahli waris pada tanggal 09 Agustus 1993, kemudian para ahli waris sepakat membagi 5 objek rumah tersebut kepada kepada masing-masing ahli waris, dengan pembagian sebagai berikut:

- Rumah yang terletak di Jalan Letda Sudjono No.165 (Dijual kepada orang lain dimana hasil penjualan dibagi kepada



Xxxxxxxxxx binti Abdul Aziz Lubis (ic. Penggugat II), Xxxxxxxxxx
(ic. Penggugat III), Xxxxxxxxxx (ic. Tergugat I);

▪ Rumah di Jalan Letda Sujono, No. 22 (Dijual dan dibagi menjadi
hak bagian Xxxxxxxxxx binti Abdul Aziz Lubis (ic. Penggugat II),

Xxxxxxxxxx (ic. Penggugat III), Xxxxxxxxxx (ic. Tergugat I);

▪ Rumah di Jalan Letda Sujono, No. 142 (Bagian Xxxxxxxxxx (ic.
Penggugat I);

▪ Rumah di Jalan Letda Sujono, No. 144 (Bagian Xxxxxxxxxx bin
Abdul Aziz Lubis (ic. alm suami dari Tergugat II);

▪ Rumah di Jalan Letda Sujono Lingkungan 7 No. 163 dibagi
menjadi bahagian 3 ahli waris, yaitu: Xxxxxxxxxx binti Abdul Aziz
Lubis (ic. Penggugat II), Xxxxxxxxxx (ic. Penggugat III), Xxxxxxxxxx
(ic. Tergugat I), karena semua ahli waris telah sepakat, kemudian 2
ahli waris lainnya yaitu Xxxxxxxxxx (ic. Penggugat I) dan
Xxxxxxxxxx bin Abdul Aziz Lubis (ic. alm suami dari Tergugat II)
memberikan Kuasa Jual kepada 3 Ahli Waris yang mendapatkan
bahagian atas objek tanah bersertifikat No. 104 yang menjadi
bahagian;

- Bahwa harta peninggalan dari alm. Abdul Aziz Lubis dan almh. Hj.
Maryam Batubara yang bernomor Surat Keterangan Camat Nomor:
675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husaini yang telah diganti rugi
oleh Almh Hj. Maryam Batubara dengan Akta Pengoperan Hak
Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor: 58 tertanggal 25 Oktober 1985,
yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alina Hanum, S.H, menjadi bahagian
waris salah satu ahli waris yang bernama Xxxxxxxxxx (ic. alm suami
Tergugat II);

- Bahwa sejalan dengan Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi
(PHGR) Nomor: 58 tertanggal 25 Oktober 1985 yang menjadi
bahagian waris Xxxxxxxxxx, kemudian para ahli waris membuat
Surat Kesepakatan Ahli Waris tanggal 22 Maret tahun 2000 yang
menyatakan bahwa tanah seluas lebih kurang 13,8 x 54 m yang
terletak di Jalan Letda Sujono, No. 144 Medan menjadi milik yang
sah dari Ir. Xxxxxxxxxx (ic. alm. Suami Tergugat II);

Halaman 21 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- Bahwa kemudian untuk memperkuat pernyataan perihal Surat Kesepakatan Ahli Waris tanggal 22 Maret tahun 2000 yang menyatakan bahwa tanah seluas lebih kurang 13,8 x 54 m yang terletak di Jalan Letda Sujono, No. 144 Medan menjadi milik yang sah dari Ir. XXXXXXXXXX (ic. alm. Suami Tergugat II), para ahli waris kemudian membuat Surat Kuasa Nomor 34 di Kantor Notaris Alina Hanum, SH pada 10 Mei 2001 yang menerangkan bahwa tanah yang berukuran 54 meter x 13,80 meter, tanah mana adalah yang dimaksud dalam Akte Pengoporan Hak dalam Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 1985 No. 58, bertalian dengan Surat Keterangan No. 675/LEG/III/MD/1979 tanggal 9 Juni 1979 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Denai;
 - Bahwa sebelum Akte Pengoporan Hak dalam Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 1985 No. 58 dibuat di Kantor Notaris Alina Hanum, SH, para ahli waris terlebih dahulu membuat Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXX adalah sebagai penerima kuasa untuk bertindak mewakili pemberi kuasa guna menjual dan menyerahkan atau memindahkan hak terkait tanah yang berukuran 54 meter x 13,80 meter, yang terletak di Bandar Selamat, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumut (sekarang menjadi Jalan Letda Sujono, No. 144, Kecamatan Medan Tembung);
 - Bahwa dalam gugatannya pada poin 5 perbaikan atas batas tanah pada posita 9 yang menyebutkan bahwa harta benda waris yang belum pernah dibagi sama sekali yakni berupa sebidang tanah di Jalan Letda Sujono, No. 144, Kec. Medan Tembung (dahulu Kecamatan Medan Denai Desa Bandar Selamat) Kota Medan, dimana sebelah Barat dengan Tanah Penggugat I (dahulu milik Hj. Mariyam Batubara), jelas menerangkan kalau Penggugat I telah menerima bagian waris yakni rumah di Jalan Letda Sujono, No. 142.
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 13 yang meminta Sita Jaminan atas objek perkara dalam gugatan aquo adalah dalil yang tidak masuk akal dan mengada-ngada, karena faktanya tentang Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat, Majelis Hakim

Halaman 22 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



dalam mempertimbangkannya harus merujuk Surat Edaran MA No. 5/1975, untuk dilaksanakan oleh para hakim, salah satunya antara lain :

- Agar para hakim harus berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggugakan Lembaga Sita Jaminan (conservatoir Beslaaq) dan tidak boleh mengabaikan syarat-syarat dalam Undang-Undang (pasal 227 HIR/261 Rbg);
- Bahwa permohonan sita harus berdasarkan alasan yang ditur dalam Undang-Undang pasal 227 HIR, pasal 261 Rbg dan pasal 720

Rv, yaitu:

1. Harus terdapat kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat akan berusaha menggelapkan atau memindahtangankan/ mengasingkan kekayaannya kepada orang lain selama proses perkara berlangsung;
2. Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif:
 - Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;
 - Paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan;
3. Bahwa atas permohonan Sita Jaminan Pengugat melalui Surat Permohonan Nomor: 34/KA.LR/V/2023 tanggal 17 Mei 2023, dapat disimpulkan bahwa Penggugat memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat II mencoba untuk menguasai dan/atau mengalihkan objek waris tersebut secara melawan hukum dengan dugaan telah melakukan pemalsuan surat dan memanfaatkan surat palsu;
 - Bahwa dugaan surat palsu yang digunakan Terguat II untuk mengalihkan objek waris tersebut ke atas nama Tergugat II, dengan menggunakan Surat Kesepakatan Waris pada tanggal 22 Maret 2000 di atas kertas segel tahun 1996, yang

Halaman 23 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



diduga Surat Kesepakatan Waris tersebut dibuat oleh Tergugat I;

4. Bahwa dalil para Penggugat untuk mengajukan Sita Jaminan adalah tidak berdasar dan mengada-ngada, sementara faktanya para Tergugat akan menguraikannya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum Surat Kesepakatan Waris pada tanggal 22 Maret 2000 di atas kertas segel tahun 1996, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I dan suami dari Tergugat II membuat surat Perjanjian Bersama pada 9 Agustus 1993 yang ditanda tangani di atas kertas segel keluaran tahun 1992, yang menjelaskan terhadap harta waris peninggalan Alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh. Hj. Mariam Batubara berupa peninggalan usaha yang dikelola oleh Tergugat I, kemudian Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Ir. XXXXXXXXXX (ic. Suami dari Tergugat II yang juga merupakan ahli waris) sepakat meminta bahagian mereka dengan cara Tergugat I memberikan kepada Ahli Waris dengan sejumlah uang sebesar Rp17. 000.000; (tujuh belas juta rupiah) dan usaha tersebut kemudian menjadi milik Tergugat I dan Penggugat III;

- Bahwa harta peninggalan Alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh. Hj. Mariam Batubara belum di bagikan berupa:

- 5 Unit Rumah
- 1 Unit Mobil Chevrolet
- 1 Unit Mobil Kijang
- 1 Unit Honda Astre Cup, 1 Unit Vespa Exel, 1 Unit GL

Max

- Perhiasan Emas

5. Bahwa dalam perkara ini objek yang menjadi sengketa adalah objek yang sah merupakan bagian waris dari Ir. XXXXXXXXXX (ic. Suami Tergugat II) dan jikalau objek tersebut dialihkan oleh Tergugat II kepada pihak lain hal tersebut bukan merupakan tindakan melanggar hukum, karena Tergugat II dan 3 (tiga) anaknya merupakan Ahli waris yang sah dari Ir. XXXXXXXXXX;

Halaman 24 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



6. Bahwa salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim, yaitu apabila permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat dikabulkan, maka akan berdampak secara Psikologis terhadap Tergugat II dan 3 (tiga) orang anak Tergugat II yang masih di bawah umur, karena dari segi pelaksanaannya penyitaan sifatnya terbuka untuk umum, pelaksanaan secara fisik dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat sekitarnya dan dipertontonkan oleh anggota masyarakat luas, oleh karena itu penyitaan berdampak psikologis yang sangat merugikan nama baik atau kredibilitas seseorang serta jelas dapat mengganggu psikis anak-anak Tergugat II yang masih di bawah umur dan yatim;
7. Bahwa apabila ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia (HAM) tidak berbeda dengan perampasan harta kekayaan Tergugat, padahal salah satu Hak Asasi yang paling dasar adalah hak mempunyai milik, sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 ayat 2 Undang-Undang HAM menegaskan, pada prinsipnya seseorang tidak boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan melawan hukum;
8. Bahwa apabila penyitaan disetujui dan dilakukan, belum tentu penyitaan yang dilakukan tersebut akan dibenarkan atau dikuatkan sampai akhir proses penyelesaian perkara (putusan);
9. Bahwa sekiranya pun pada akhirnya penyitaan telah diletakkan dinyatakan tidak sah dan diperintahkan untuk diangkat, maka kelak sangat sulit bagi tersita untuk memulihkan dan mengembalikan citra yang baik kepada kondisi semula;
10. Bahwa walaupun tindakan perampasan melalui sita jaminan di justifikasi oleh hukum acara dan memberikan kewenangan pada Hakim memberikan keputusan, maka dalam hal ini para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan secara arif dan bijaksana dalam menilai dan memutuskan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat;

Halaman 25 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi dan jawaban serta pokok perkara secara mutatis mutandis telah tercantum dalam rekonvensi ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi di sini;
- Bahwa oleh karena objek perkara ini Surat Keterangan Camat Nomor: 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husaini yang telah diganti rugi oleh Almh Hj. Maryam Batubara dengan Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor: 58 tertanggal 25 Oktober 1985, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alina Hanum SH merupakan bagian waris dari almarhum XXXXXXXXXX (ic. almarhum suami Penggugat II dr), mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menetapkan objek perkara ini merupakan hak waris dari almarhum XXXXXXXXXX (ic. almarhum suami Pengugat II dr).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas cukup beralasan Yang Mulia Majelis Peradilan Agama Medan menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan dan menerima rekonvensi Penggugat I dan II dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan tanah berdasarkan Surat Keterangan Camat Nomor: 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husaini yang telah diganti rugi oleh Almh Hj. Maryam Batubara dengan Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor: 58 tertanggal 25 Oktober 1985, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alina Hanum SH merupakan bagian waris dari almarhum XXXXXXXXXX (ic. almarhum suami Penggugat II dr), merupakan bagian waris dari almarhum XXXXXXXXXX (ic. almarhum suami Pengugat II dr).

Bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 26 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Dalam Eksepsi

A. Tentang gugatan Nebis in idem

1. Bahwa dalam eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 halaman dua dikatakan gugatan a qua termasuk Nebis in idem dikarenakan: "telah pernah diajukan di Peradilan Agama Sei Rampah dalam perkara Nomor: 151/Pdt.G/2022/PA.Srh;" dalam eksepsi tersebut juga Tergugat I dan Tergugat II menguraikan amar yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor: 151/Pdt.G/2022/PA.Srh;"
2. Bahwa tidak benar gugatan a qua disebut sebagai Nebis in idem karena pokok perkara maupun objek dalam gugatan a quo adalah berbeda dalam pokok perkara gugatan a quo berkaitan dalam gugatan waris mal waris sedangkan objek gugatan adalah objek waris yakni sebidang tanah di jalan Letda Sujono No.144 Kecamatan Medan Tembung (dahulu Kecamatan Medan Denai, Desa Bandar Selamat) Kota Medan sebagaimana Surat Keterangan Camat Nomor: 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husein yang telah diganti rugi oleh alm. Hj. Maryam Batubara dengan Akta Pengoperan Hak Ganti Rugi (PHGR) nomor 58 tertanggal 25 Oktober 1985 yang dibuat oleh notaris/PPAT Alinah Hanum S.H.;
3. Bahwa sedangkan dalam putusan Peradilan Agama Sei Rampah 151/Pdt.G/2022/PA.Srh;" bukan berkaitan gugatan pembagian waris melainkan berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris dan Isbat Nikah (ic. alm. Abdul Aziz Lubis dan almh. Hj. Maryam Batubara);
4. Bahwa tidak benar isi dari pasal 1917 KUHPerdato sebagaimana yang telah diuraikan oleh para Tergugat dalam eksepsi angka 3 halaman 3, sesungguhnya isi dari pasal 1917 KUH Perdata menyebutkan: "kekuatan suatu putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;

Halaman 27 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



5. Bahwa seperti halnya Tergugat I dan Tergugat II tidak memahami terkait perbedaan tersebut oleh karenanya secara itikad baik kami akan menjelaskan lebih lanjut terkait perbedaan tersebut;
6. Bahwa pada amar angka 2 dalam putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor: 151/Pdt.G/2022/PA.Srh; menyebutkan tentang keabsahan perkawinan antara Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara, untuk itu amar putusan ini diartikan sebagai adanya itsbat nikah yang dimintakan kepada Pengadilan Agama agar perkawinan antara Abdul Aziz Lubis dan Hj Maryam Batubara (ic pewaris) disahkan;
7. Bahwa itsbat nikah adalah pengesahan nikah seorang laki-laki dan perempuan muslim yang pernikahan telah dilaksanakan dan memenuhi syarat hukum perkawinan namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
8. Bahwa pengajuan itsbat nikah ini ke Pengadilan Agama adalah berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3), (4), jo pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
9. Bahwa perlu dijelaskan dalam penjelasan pasal huruf a Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu: "yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut Syariah antar lain salah satunya tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain";
10. Bahwa selanjutnya pada amar angka 4 dan 5 dalam putusan Pengadilan Agama Sei Rampah nomor: 151/Pdt.G/2022/PA.Srh ditetapkan tentang ahli waris dari Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara dan ahli waris dari Xxxxxxxx, namun dalam amar tersebut sama sekali tidak ada disebutkan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli

Halaman 28 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



waris serta tidak disebutkan tentang pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan: "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan, (b) Waris, (c) wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, (h) Sedekah; dan (i) ekonomi syariah.

11. Bahwa selanjutnya pada penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan: "yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris penentuan mengenai harta peninggalan penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris penentuan bagian masing-masing ahli waris".

12. Bahwa dalam putusan Peradilan Agama Sei Rampah nomor: 151/Pdt.G/2022/PA.Srh sama sekali tidak pernah ditentukan tentang harta peninggalan dari Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara (ic. pewaris) dan tidak pernah ditentukan bagian masing-masing ahli waris, yang ada pada putusan Peradilan Agama Sei Rampah nomor: 151/Pdt.G/2022/PA.Srh adalah berkaitan dengan Isbat Nikah antara Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara dan Penetapan Ahli Waris dari XXXXXXXXXX.

13. Bahwa Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Peradilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan";

Halaman 29 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



14. Bahwa untuk itu jelaslah pokok perkara yang ada dalam putusan Peradilan Agama Sei Rampah nomor: 151/Pdt.G/2022/PA.Srh dengan gugatan a quo jauh berbeda karena gugatan a quo berkaitan dengan penentuan mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, jadi untuk mengatakan gugatan a quo merupakan suatu kekeliruan dan tidak beralasan hukum;

15. Bahwa dikarenakan pokok perkara dan objek gugatan dalam gugatan a quo berbeda dengan pokok perkara dalam putusan Peradilan Agama Sei Rampah nomor: 151/Pdt.G/2022/PA.Srh sama sekali berbeda, oleh karenanya patutlah eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Nebis in idem patutlah untuk ditolak karena tidak beralasan hukum;

B. Tentang gugatan tidak jelas dan kabur (Obscur libel)

1. Bahwa pada eksepsi Tergugat I dan Tergugat II a quo Obscur libel dengan dasar putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";
2. Bahwa suatu hal yang menganehkan Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan demikian karena jelas pada posita gugatan angka 9 dan petitum angka 3 para Penggugat Konvensi telah menguraikan secara jelas tentang batas-batas yang menjadi objek gugatan a quo;
3. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2003 para Penggugat telah memasukkan secara resmi berkaitan dengan perbaikan gugatan dalam perkara a quo yang pada dasarnya hanya menyentuh pada perbaikan kedudukan/status para Tergugat dan selebihnya berkaitan dengan perbaikan redaksi bahasa;
4. Bahwa perlu dipahami menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1403K/SIP/1973 dan nomor: 823.K/SIP/1973 menyebutkan pada pokoknya: "mengijinkan perubahan atau tambahan dari gugatan, adalah tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (hak pembelaan diri) atau pembuktian";
5. Bahwa adanya perubahan gugatan yang dimasukkan para Penggugat pada 31 Mei 2023 sama sekali tidak diberikan Tergugat I

Halaman 30 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



dan Tergugat II bahkan menguntungkan para Tergugat karena anak-anak dari Tergugat II dapat langsung diwakili hanya melalui Tergugat II, terlebih lagi dalam perubahan gugatan itu para Tergugat sama sekali tidak dirugikan haknya untuk membela diri;

6. Bahwa disebutkan pula dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 547K/SIP/1973 yang menyatakan: "perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara...", artinya selama perubahan gugatan itu tidak menyentuh pada pokok perkara maka perubahan tersebut diperbolehkan, untuk itu dikarenakan perbaikan gugatan yang dimasukkan oleh para Penggugat pada tanggal 31 Mei 2023 tidak menyentuh pada perubahan pokok perkara dan hanya berkaitan dengan redaksi bahasan, untuk maka perbaikan gugatan tersebut patutlah diterima;

7. Bahwa pada perbaikan gugatan yang dimasukkan pada Penggugat Konvensi pada tanggal 31 Mei 2023, sama sekali tidak menambah atau mengurangi posita gugatan, begitu pula pada bagian petitum tidak ada sama sekali mengubah permintaan dalam petitum apalagi sampai menambah atau mengurangnya;

8. Bahwa oleh karena perubahan gugatan tersebut hanya berkaitan dengan perubahan kedudukan dari para Tergugat dan perbaikan redaksi bahasa tanpa ada mengurangi atau menambah posita dan petitum gugatan, maka patutlah perubahan gugatan a quo untuk dapat diterima;

9. Bahwa oleh karena perubahan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat pada tanggal 31 Mei 2023 telah memenuhi syarat yang tertuang dalam pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (RV), maka patutlah perubahan gugatan tersebut untuk dapat diterima;

10. Bahwa karena perubahan gugatan tersebut telah diterima maka alasan eksepsi tentang gugatan obscurr libel tidaklah dapat diterima, karena baik pada gugatan awal maupun dalam perubahan gugatan para Penggugat telah menguraikan secara jelas tentang batas-batas dari objek gugatan yakni sebidang tanah di jalan Letda Sujono nomor: 144 Kecamatan Medan Tembung (dahulu Kecamatan Medan Denai Desa Bandar Selamat), Kota Medan sebagaimana Surat Keterangan

Halaman 31 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat nomor: 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husaini yang telah diganti rugi oleh almh. Hj. Maryam Batubara dengan Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) nomor: 58, tertanggal 25 Oktober 1985 yang dibuat oleh notaris/PPAT, Alina Hanum, S.H, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jala Letda Sujono;
- Sebelah Selatan dengan tanah tuan Sumardiono;
- Sebelah Barat dengan tanah Penggugat I (dahulu milik Hj. Maryam Batubara);
- Sebelah timur dengan tanah tuan haji Abdul;

11. Bahwa dikarenakan dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi tentang gugatan obscurre libel tidak beralasan hukum maka patutlah eksepsi tersebut ditolak.

C. Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa pada eksepsi angka 3 halaman 6 Tergugat I dan Tergugat II mengatakan gugatan a quo kurang pihak dikarenakan: "tidak mengikutsertakan pihak dari notaris PPAT Alina Hanum S.H. sebagai pihak Tergugat ataupun turut Tergugat". Hal ini adalah alasan yang mengada-ada dan terkesan tidak memahami esensi gugatan waris mal waris;
2. Bahwa perlu disampaikan bahwasanya gugatan a quo merupakan gugatan waris mal waris sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 49 huruf b Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo pasal 188 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Peradilan Agama, dijelaskan: "yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris", atas dasar penjelasan pasal ini jelaslah objek yang dimaksud dalam gugatan waris adalah objek waris dan

Halaman 32 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subjek-subjek yang mempunyai kepentingan dalam gugatan waris adalah para ahli waris;

4. Bawa untuk dalil Tergugat I dan Tergugat II untuk memasukkan pihak dari notaris PPAT Alina Hanum S.H sebagai pihak dalam perkara a quo adalah keliru, karena sebaliknya jika notaris dimasukkan jadi pihak maka jelas gugatan aku a quo akan menjadi kabur karena status notaris bukanlah sebagai ahli waris jika dimasukkan akan merubah esensi dari pokok perkara;

5. Bahwa perlu Tergugat I dan Tergugat II pahami, para Penggugat tidak pernah sama sekali mempersoalkan Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor: 58, tertanggal 25 Oktober 1985, yang dibuat oleh notaris/PPAT Alina Hanum SH karena para Penggugat menganggap akta tersebut telah dibuat oleh notaris secara sah dan patut sebagaimana kedudukannya sebagai pejabat notaris jadi akta tersebut tidak pernah sama sekali menjadi permasalahan;

6. Bahwa maka dari itu Tergugat I dan Tergugat II seharusnya memahami persoalan utama dalam a quo tentang penentuan objek waris (ic harta peninggalan) dan penentuan bagian masing-masing ahli waris sehingga menjadi murni kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili dan memeriksanya sehingga apabila dimasukkan pihak lain gugatan tersebut menjadi tidak relevan;

7. Bahwa untuk itu oleh karena dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi tentang gugatan a quo kurang pihak dikarenakan tidak memasukkan pihak notaris sebagai pihak yang sangat tidak relevan dan tidak beralasan secara hukum maka sudah sepatutnya eksepsi ini untuk ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa semua yang telah dikemukakan para Penggugat di atas secara mutatis mutandis telah termasuk dalam bagian pokok perkara, oleh karena itu tidak diulang lagi. Para Penggugat pada prinsipnya menolak semua dalil Tergugat I dan Tergugat II kecuali secara tegas diakui.



1. Bahwa tidak benar para Penggugat telah mengakui pernah mengajukan perkara gugatan ahli waris, sebagaimana jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam pokok perkara angka 3 halaman 7;
2. Bahwa yang benar adalah dalam putusan Peradilan Agama Sei Rampah nomor: 151/Pdt.G/2022/PA.Srh menetapkan Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan berdasarkan penetapan Peradilan Agama Medan Nomor 119/Pdt. G/2021/PA.Mdn telah ditetapkan Tergugat II XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah ahli waris dari Yahya Panyungan Lubis sehingga tafsiran Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana disebutkan dalam jawaban angka 3 halaman 7 adalah mengada ngada;
3. Bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II tentang harta benda waris dari Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara yang belum pernah dibagi yakni sebidang tanah di Jalan Letda Sujono nomor 144 Kecamatan Medan Tembung (dahulu Kecamatan Medan Denai, Desa Bandar Selamat) Kota Medan, sebagaimana Surat Keterangan Camat Nomor 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husain yang telah diganti rugi oleh Almh. Hj. Maryam Batubara dengan Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor 58, ter tanggal 25 Oktober 1985 yang dibuat oleh notaris/PPAT Alina Hanum SH adalah mengada-ngada dan kebohongan merupakan dalil yang tidak benar dan tidak beralasan;
4. Bahwa sesungguhnya memang pada objek waris dalam gugatan a quo sama sekali tidak pernah dibagi sampai dengan sekarang;
5. Bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban angka 5 poin 3 dalam halaman 3 tentang Surat Perjanjian/Kkesepakatan Bersama Ahli Waris pada tanggal 9 Agustus 1993 adalah tidak benar dikarenakan pada surat perjanjian tersebut tidak pernah sama sekali menyebutkan tentang pembagian porsi masing-masing dari para ahli waris Abdul Aziz Lubis Hj. Maryam Batubara;
6. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2 angka 5 poin 6 Halaman 9 yang mengatakan: "harta peninggalan dari almarhum Abdul Aziz Lubis dan bahwa almarhum Hj Maryam Batubara Surat Keterangan Camat nomor 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husein

Halaman 34 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diganti rugi (PHGR) Nomor 58 tertanggal 25 Oktober 1985 yang dibuat oleh notaris/ PPAT Alina Hanum, S.H, menjadi bagian waris waris adalah ahli waris yang bernama "XXXXXXXXXX" jawaban ini sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada;

7. Bahwa jawaban Tergugat I dan Tergugat II angka 5 poin 7 halaman 9 mengada-ada dikarenakan oleh Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PPAT) Nomor: 58, tertanggal 25 Oktober 1985 sama sekali tidak ada menyebutkan bahwasanya objek tersebut adalah milik dari suami Tergugat II, sedangkan dasar surat kesepakatan ahli waris segel 1956 Tetangga 22 Maret 2000 yang disebut oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan surat kesepakatan yang dibuat secara melawan hukum (ic. surat palsu) karena para Penggugat tidak pernah membuat surat kesepakatan tersebut dan terhadap hal itu Penggugat I telah melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian dengan laporan polisi nomor STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polres Medan, tertanggal 6 Oktober atas dugaan tindakan pidana pemalsuan surat sebagaimana ketentuan pasal 263 KUH Pidana;

8. Bahwa jawaban Tergugat I dan Tergugat II angka 5 poin 7 dan 8 halaman 9-10 mengada-ada dan tidak benar dikarenakan surat kuasa nomor 34 yang disebutkan bukanlah surat untuk menyatakan objek a quo merupakan milik suami Tergugat II melainkan surat kuasa itu berkaitan dengan surat kuasa untuk menjual objek a quo, sedangkan hak-hak kepemilikan masing menjadi hak milik para ahli waris yang belum dibagi, namun dikarenakan suami Tergugat II telah meninggal dunia maka secara hukum kuasa menjual tersebut otomatis menjadi tidak berlaku lagi atau batal demi hukum;

9. Bahwa pada jawaban angka 5 poin 8 halaman 10 Tergugat I dan Tergugat II juga sudah mengakui sendiri bahwasanya surat kuasa tersebut adalah surat kuasa untuk menjual jadi bukanlah surat kuasa yang menyatakan kepemilikan sehingga pemikiran Tergugat I dan Tergugat II dengan dasar surat kuasa tersebut mengartikan objek a quo menjadi otomatis milik suami Tergugat II adalah hal yang keliru;

10. Bahwa jawaban Tergugat I dan Tergugat II angka 6 halaman 10 tentang "permintaan Para Penggugat untuk melakukan Sita jaminan atas

Halaman 35 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek a quo adalah tidak masuk dan mengada-ngada" adalah dalil yang-
ada pula dan disertai dengan argumentasi hukum yang jelas;

11. Bahwa alasan penolakan Sita Jaminan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam halaman 11 dan halaman 12 yang ada pokoknya "harus terdapat kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat akan berusaha menggelapkan atau menindahtangankan/mengasingkan", kekayaannya kepada orang lain selama proses perkara berlangsung", hal ini telah terbukti pernah terjadi dan sudah para Penggugat uraikan dalam alasan-alasan permohonan sita jaminan Nomor 34/KA.LR/V/2023 yang telah diserahkan pada tanggal 17 Mei 2023 kepada Majelis Hakim Peradilan Agama Medan yang mengadili perkara a quo, sehingga secara keseluruhan alasannya tidak perlu para Penggugat ulangi kembali;

12. Bahwa faktanya Tergugat II sudah pernah mencoba untuk mengalihkan kepemilikan objek waris a quo untuk miliknya sendiri secara melawan hukum, faktanya Tergugat II telah memanfaatkan surat ahli waris segel 1996, tertanggal 22 Maret 2000 yang dibuat secara palsu atau tidak sah untuk mengubah status kepemilikan tanah yang ada dalam Surat Keterangan Camat nomor: 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husein yang telah diganti rugi oleh Almh. Hj Maryam Batubara dengan Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor 58, tertanggal 25 Oktober 1985, yang dibuat oleh notaris/PPAT Alina Hanum, S.H;

13. Bahwa dengan memanfaatkan surat kesepakatan ahli waris sebagai 1996 tertanggal 22 Maret 2000 tersebut Tergugat II membuat surat keterangan tanah atas objek waris a quo menjadi kepemilikannya terbukti dengan dikeluarkannya surat keterangan tanah nomor 594/17/SKT/BS/MT/2019 atas nama Novita BR. Ginting, namun dikarenakan para Penggugat keberatan atas pengeluaran surat tersebut akhirnya Camat Medan Tembung telah membatalkan surat keterangan tanah nomor 594/17/SKT/BS/MT/2019 atas nama XXXXXXXXX tersebut dengan dasar surat Camat nomor: 592.221/1475 tertanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Camat Medan Tembung A. Barlin Mulia Nst, S.STP MAP;

Halaman 36 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



14. Bahwa untuk itu memang secara nyata sudah ada upaya-upaya dari Tergugat II untuk mengalihkan objek waris a quo tanpa hak dan mengabaikan hak-hak ahli waris lainnya, terlebih sekarang objek waris a quo dikuasai oleh Tergugat II, maka dari itu patut dan layaklah permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat dan sudah sepatutnya majelis hakim yang mulia Peradilan Agama Medan yang memeriksa perkara a quo untuk mengabulkan permohonan sita jaminan yang telah dimohonkan pada gugatan a quo jo surat permohonan Sita jaminan nomor 34/KA.LR/V/2023 yang telah diserahkan pada tanggal 17 Mei 2023;

15. Bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II angka 7 halaman 12 tentang alasan penolakan sita jaminan melanggar HAM adalah hal yang keliru mengada-ada dan tidak ada relevansinya pada perkara ini, karena objek waris quo ada dan tidak ada relevansinya pada perkara ini, karena objek waris a quo, masih dalam proses pemeriksaan dan belum diputuskan sehingga mengatakan merampas hak miliknya adalah hal yang aneh karena sejatinya objek a quo adalah bukan milik Tergugat II melainkan hak milik dari para ahli waris yang sama sekali belum pernah dibagi;

16. Bahwa dikarenakan sita jaminan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni sebagaimana ketentuan pasal 227 dan pasal 226 HIR serta sangat beralasan hukum, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang mulia yang memeriksa a quo untuk mengabulkan permohonan sita jaminan atas objek a quo;

Dalam Rekonvensi

Bahwa semua yang telah ditemukan para Tergugat dalam rekonvensi di atas secara mutatis mutandis telah termasuk dalam bagian pokok perkara, Oleh karena itu tidak diulang lagi. Para Tergugat dalam rekonvensi pada prinsipnya menolak semua dalil para Penggugat dalam rekonvensi kecuali secara tegas diakui.

1. Bahwa pada jawaban halaman 13 diketahui Penggugat dalam rekonvensi I dan Penggugat dalam rekonvensi II telah mengajukan rekonvensi atas gugatan a quo, namun terlihat pada gugatan rekonvensi

Halaman 37 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak menguraikan secara jelas alasan-alasan gugatan rekonvensi;

2. Bahwa tiba-tiba pada angka 2 para Penggugat dalam rekonvensi meminta untuk objek a quo berdasarkan Surat Keterangan Camat nomor: 675/LEG/III/MD/1979 telah ditetapkan atas nama Amin Husain yang telah diganti rugi oleh almh Hj. Maryam Batubara dengan akta pengoperan hak dibuat oleh notaris/PPAT Alina Hanum, S.H merupakan bagian waris dari alm, XXXXXXXXXX (ic. Suami Penggugat dalam rekonvensi);

3. Bahwa tentang kepemilikan objek a quo tersebut telah diuraikan bantahannya oleh Tergugat dalam rekonvensi dalam eksepsi dan dalam pokok perkara pada refleksi ini sehingga menjadi satu kesatuan yang pada pokoknya a quo harta peninggalan dari almarhum Abdul Aziz Lubis dan almarhumah Hj. Maryam Batubara yang sama sekali belum pernah dibagi kepada para ahli waris yang berhak;

4. Bawa dikarenakan para Penggugat dan rekonvensi tidak menguraikan alasan-alasan gugatan rekonvensi dan hanya meminta objek a quo adalah bagian waris dari suami Penggugat dalam rekonvensi II, (ic.Alm XXXXXXXXXX), yang sejatinya keseluruhan telah dibantah oleh para Tergugat dalam merekonvensi untuk itu patutlah majelis hakim yang mulia untuk menolak gugatan rekonvensi dari para Penggugat dalam rekonvensi;

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Majelis dalam perkara a quo untuk memberikan keputusan yang amalnya sebagai berikut:

Primer

I. Dalam Eksepsi

- 1) Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- 2) Menerima replik atas Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara

Halaman 38 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menolak jawaban terbuka I dan II untuk seluruhnya.

III. *Dalam Rekomendasi*

- 1) Menolak seluruh gugatan rekonsvensi dari para Penggugat dalam rekonsvensi;
- 2) Menerima jawaban para Tergugat dalam rekonsvensi atas gugatan rekonsvensi.

Subsida

Atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon atas putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. *Gugatan Para Penggugat Nebis in idem*

Bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwasanya gugatan para Penggugat tidak Nebis in idem, sebab menurut para Penggugat Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor: 151/Pdt.G/2022/PA.Srh, bukan berkaitan gugatan pembagian waris melainkan berkaitan dengan penetapan ahli waris dan itsbat nikah dari pewaris alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh Hj. Maryam Batubara;

Bahwa dalil replik Penggugat tersebut keliru dan tidak tepat dalam menafsirkan Nebis in idem. Maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas, Sebab terhadap putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor: 151/Pdt.G/2022/PA.Srh, pada tanggal 17 Maret 2022 sudah diputuskan/ditetapkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh Hj. Maryam Batubara, namun pada kenyataannya dalam perkara a quo para Penggugat mengajukan kembali untuk meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan agar menetapkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh Hj. Maryam Batubara, sementara hal tersebut diakui oleh para Penggugat sudah di putusan/ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sei Rampah;



Bahwa seperti halnya para Penggugat tidak mengetahui atau pura-pura tidak mengetahui atau sengaja menutup-nutupi tentang putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor: 151/Pdt.G/2022/PA.Srh. Oleh karena itu dengan ini Tergugat I dan II akan memberitahu kepada para Penggugat bahwa mengenai perkara yang diajukan oleh XXXXXXXXXX bin Abdul Aziz Lubis (ic. Penggugat III) di Pengadilan Agama Sei Rampah bukan merupakan bentuk permohonan penetapan ahli waris dan Isbat Nikah (Voluntair) sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dalam repliknya, akan tetapi perkara yang diajukan oleh XXXXXXXXXX (ic. Penggugat III) di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam bentuk perkara gugatan (Contentiosa), yaitu Gugatan Ahli Waris kumulasi Isbat Nikah (vide. putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor: 151/Pdt.G/2022/PA.Srh, pada tanggal 17 Maret 2022);

Bahwa Oleh karenanya secara yuridis terhadap perkara yang sama tidak dapat lagi diajukan ke Pengadilan Agama Medan dan oleh karena itu bila diajukan Kembali perkara atas dalil permintaan yang sama maka melekat asas Nebis in idem;

B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur libel)

1. Bahwa Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwasanya gugatan para Penggugat telah menguraikan secara jelas tentang batas-batas yang menjadi objek gugatan a quo;

- Bahwa dalil replik Penggugat tersebut keliru dan tidak tepat dalam menafsirkan dalil eksepsi para Tergugat, seperti halnya para Penggugat tidak memahami konteks bahasa yang diuraikan dalam eksepsi para Tergugat, maka dalam hal ini para Tergugat akan menguraikan lagi dan memberi pemahaman kepada para Penggugat maksud dari dalil dalam jawaban para Tergugat terdahulu, sebagaimana berikut:

"Gugatan Penggugat tidak secara jelas menguraikan ukuran batas-batas tanah yang berbatasan dari sebelah utara, dst..., serta juga tidak menguraikan berapa luas objek tanah yang disengketakan;"

Halaman 40 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- Bahwa maksud dari dalil para Tergugat di atas adalah para Penggugat memang telah menguraikan batas-batas tanah, akan tetapi para Penggugat tidak menguraikan berapa ukuran batas-batas tanah tersebut, contoh: Sebelah barat berbatasan dengan tanah Pengugat I (Hj. XXXXXXXXXX) dengan ukuran = (... 5,10, 20, 30, 40 meter atau lebih?...), berapa ukuran batas tersebut tidak ada diuraikan oleh para Penggugat, seharusnya para Penggugat menguraikan berapa ukuran batas tanah yang jelas dan pasti dari sebelah utara, selatan, timur dan barat;

- Bahwa bukan hanya itu saja, para Penggugat juga tidak menyebutkan berapa luas tanah keseluruhan dari objek tanah yang di sengketa dalam perkara a quo, hal tersebut menyebabkan tidak jelas/kaburnya ukuran pasti objek perkara yang disengketakan oleh para Penggugat;

- Bahwa agar lebih memberi pemahaman yang lebih mendalam lagi kepada para Penggugat, para Tergugat akan menambahkan lagi beberapa Yurisprudensi berkaitan dengan Objek perkara yang luas dan ukuran batasnya tidak jelas, sehingga dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, yaitu, menurut Yurisprudensi: 1140K/SIP/1975:

- Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa secara jelas dan terang, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima;

- Bahwa suatu gugatan dapat diputus NO atau tidak dapat diterima apabila terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas. Hal tersebut didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.

II. Bahwa kemudian Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya juga menyatakan, bahwasanya atas perbaikan gugatan yang dilakukan para Penggugat, Tergugat tidak dirugikan haknya untuk

Halaman 41 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



membela diri, karena pada dasarnya perubahan gugatan para Penggugat hanya perbaikan kedudukan/status Tergugat dan selebihnya perbaikan gugatan para Penggugat hanya berkaitan dengan perbaikan redaksi bahasa dan tidak menyentuh pada perubahan pokok perkara;

- *Bahwa dalil replik Penggugat tersebut keliru dan tidak tepat, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas, sebab sudah sangat jelas dalam perbaikan gugatan para Penggugat yang diajukan pada 31 Mei 2023 bukan hanya merubah redaksi bahasa, akan tetapi para Penggugat telah menyentuh pada perubahan substansi perihal identifikasi batas objek tanah yang menjadi objek perkara a quo;*
- *Bahwa pada perubahan gugatan para Penggugat pada halaman 4 angka 5 (posita) dan pada halaman 4 angka 7 (petitum), sudah sangat jelas perubahan tersebut menyangkut tentang perbaikan atas batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;*
- *Bahwa perubahan tersebut yang awalnya batas-batas tanah yang diuraikan para Penggugat sebagai berikut:*
 - *Sebelah Barat dengan tanah XXXXXXXXXX;**Kemudian diperbaiki menjadi, tertulis:*
 - *Sebelah Barat dengan tanah Penggugat I (dahulu milik Hj. Maryam Batubara);*
- *Bahwa perubahan tersebut sudah sangat jelas bertentangan dengan pasal 127 Rv yang menyatakan: "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan";*
- *Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Nomor: 209/K/SIP/1970, tanggal 06 Maret 1971, menyatakan:*
 - *Bahwa perubahan atau perbaikan gugatan tidak boleh bertentangan dengan asas hukum acara perdata, yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materil yang sebenarnya sudah diuraikan/diterangkan dalam surat gugatan sebelumnya.*

Halaman 42 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- Bahwa dalam hal ini perubahan gugatan yang dilakukan oleh para Penggugat sudah mengubah uraian fakta yang menurut hukum tidak dapat dirubah sehingga menggambarkan keragu-raguan atau ketidak konsistenan dari para Penggugat begitu jelas dan nyata dalam menyusun surat gugatan.
- Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh para Penggugat bukan saja bertentangan dengan hukum, akan tetapi secara fakta dan nyata di akui oleh para Penggugat dalam perubahan gugatannya, bawasanya Sebelah Barat tanah yang menjadi objek perkara berbatasan langsung dengan tanah Penggugat I yang (dahulu milik Hj. Maryam Batubara),
- Bahwa dalam hal ini para Tergugat mempertanyakan dari mana Penggugat I memperoleh tanah milik alm Hj. Maryam yang berbatasan dengan objek tanah perkara a quo, bahwa dalam perkara ini para Penggugat menyatakan bahwasanya harta waris milik pewaris alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh Hj. Maryam Batubara belum pernah di bagi, terus bagaimna cara Penggugat I memperoleh harta peninggalan tersebut? atau patut diduga para Penggugat sengaja menggelapkan atau menyembunyikan harta waris lain dari peninggalan Pewaris ?

C. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwasanya Eksepsi para Tergugat yang mengatakan gugatan a quo kurang pihak tidak mengikut sertakan pihak Notaris PPAT Alina Hanum Nasution, S.H sebagai pihak Tergugat maupun Tergugat, hal tersebut menurut para Penggugat adalah alasan yang mengada-ngada dan terkesan tidak memahami esensi gugatan waris mal waris dan para Penggugat juga menyatakan bahwa gugatan a quo hanya tentang penentuan objek waris dan penentuan masing-masing ahli waris, sehingga tidak menjadi relevan bila memasukkan notaris sebagai pihak dalam perkara a quo;

Halaman 43 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- Bahwa dalil replik para Penggugat tersebut keliru dan tidak tepat, maka wajar sepertinya para Tergugat melalui kuasa hukumnya yang patut disebut sebagai pihak yang tidak memahami tentang Hukum Acara Perdata;
- Bahwa dengan hati yang tulus dan itikad baik, izinkan kami selaku para Tergugat akan memberikan sedikit pemahaman kepada para Penggugat terhadap hukum acara perdata yang berlaku juga dalam peradilan agama selama tidak mengatur secara khusus di dalam UU Peradilan Agama;
- Bahwa ada beberapa hal yang menjadi perbedaan antara Permohonan dan Gugatan Yaitu:
 1. Dalam perkara Gugatan (Contentiosa) adanya suatu sengketa, suatu konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus oleh Pengadilan, sedangkan dalam permohonan (Voluntair) tidak ada sengketa atau perselisihan. (seperti penetapan ahli waris atau penetapan anak dll).
 2. Dalam suatu gugatan ada dua atau lebih pihak yaitu pihak Penggugat dan Tergugat yang merasa haknya dilanggar, sedangkan dalam permohonan hanya ada satu pihak yaitu pihak pemohon.
 3. Hasil dari suatu gugatan adalah Putusan (Vonnis) sedangkan hasil dari suatu permohonan adalah Penetapan (Beschikking).
- Bahwa dalam perkara a quo para Penggugat jelas mengajukan gugatan (Contentiosa), disebabkan adanya suatu sengketa/perselisihan, oleh karena para Penggugat mengajukan perkara a quo dalam bentuk gugatan (Contentiosa), maka berlakulah syarat-syarat pembuatan suatu gugatan, yang ketentuannya sebagai berikut:
 - Harus terpenuhinya syarat formil dalam suatu gugatan, seperti:
 - Tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif.
 - Gugatan tidak mengandung error in persona.
 - Gugatan tidak jelas dan tidak tegas (obscur libel).
 - Objek Perkara harus jelas: yaitu mengenai hal apa gugatan itu diajukan, apakah menyangkut sengketa hak atas



tanah, sengketa mengenai perjanjian dan lain-lain. Objek gugatan ini sangat penting dalam perkara perdata, maka harus diuraikan secara jelas dan terperinci. Kalau objeknya menyangkut benda tak bergerak maka juga diuraikan cara perolehannya letak dan batas-batasnya (vide. Putusan MA 17 April 1979 No. Reg. 1149 K/Sip/1979). Kalau objeknya benda bergerak juga harus diuraikan cara perolehannya, cirri-cirinya, nomor, jenis dan lain-lain;

- Gugatan tidak melanggar asas ne bis in idem.
- Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).
- Gugatan tidak prematur atau belum saatnya

menggugat sudah menggugat.

- Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan, misalnya gugatan kedaluwarsa.

- Bahwa dalil replik para Penggugat tersebut terkesan berupaya untuk menghindari terungkapnya fakta-fakta yang sebenarnya terkait objek perkara yang di sengkatakan, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas, sebab para Tergugat menganggap perlunya dihadirkan pihak notaris dan juga pihak Kecamatan yang menerbitkan Surat Keterangan Camat Nomor: 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husaini yang telah diganti rugi oleh Almh Hj. Maryam Batubara melalui Notaris/PPAT Alina Hanum Nasution, S.H, adalah untuk menghindari error in objecto terhadap objek perkara, agar bisa mengetahui secara pasti atas letak dan keberadaan tanah yang menjadi objek perkara, dan yang lebih penting adalah perihal tidak adanya dalil para Penggugat melalui repliknya terdahulu untuk membantah dari dalil para Tergugat yang menganggap pentingnya pihak kecamatan ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, agar pemeriksaan atas objek dalam gugatan perkara a quo menjadi terang benderang, dalili para Tergugat tersebut tidak mampu dibantah atau dimentahkan oleh para Penggugat ;
- Bahwa kemudian para Penggugat juga menyatakan dalam repliknya pada halaman 7 angka 3, yang pada pokoknya menerangkan penjelasan pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006

Halaman 45 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan: "yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris".

➤ Bahwa dalil replik Penggugat tersebut sangat-sangatlah keliru dan fatal, ternyata para Penggugat melalui kuasa hukumnya salah mengutip pasal, sehingga menunjukkan rendahnya kualitas pemahaman maupun pengetahuan para Penggugat melalui kuasa hukumnya terhadap suatu peraturan perundang-undangan, karena tidak ada aturan pasal 49 huruf b di dalam UU No 7 Tahun 1989 maupun setelah perubahan di dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

➤ Bahwa di dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang ada pasal 49 saja dan tidak ada pasal 49 huruf b, bahwa uraian bunyi pasal 49 tersebut ialah:

- Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari'ah.

• Bahwa yang lebih memalukan lagi dari hasil penelusuran kami sebagai Kuasa Hukum para Tergugat, bahwasanya dalil para Penggugat tersebut di atas perihal pasal 49 huruf b, ternyata uraian kata-katanya hanya mengukitip dan copy paste dari google yang merupakan artikel dari situs Pengadilan Agama Bengkulu yang berjudul: "Azas-Azas Hukum Waris Dalam Islam, oleh: Drs. H. Chatib Rasyid, SH.,MH."

• Bahwa isi kutipan tersebut yang dikutip oleh para Penggugat terdapat pada isi Pendahuluan alinea ke 3 pada halaman 1 artikel tersebut, bahasanya sama persis dari dalam artikel tersebut, termasuk letak titik dan komanya, yaitu sebagai berikut:

❖ Dalam penjelasan pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan

Halaman 46 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Kutipan berasal dari alamat link: <http://www.pa-bengkulukota.go.id/foto/ASAZ%20HUKUM%20WARIS%20-%20chatib.pdf>

Dalam Pokok Perkara

Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi mutatis mutandis telah tercantum pada Duplik pokok perkara a quo, oleh karenanya tidak diulangi lagi di sini;

Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan Replik para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara sah diakui menurut hukum;

1. Bahwa pada replik para Penggugat halaman 8 angka 2 menyatakan bahwasanya benar putusan Pengadilan Agama Sei Rampah No. 151/Pdt.G/2022/PA.Srh, yang menetapkan Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara yang telah melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa dalil replik para Penggugat tersebut tidak konsisten dan bernuansa kebohongan serta berusaha menutupi fakta yang sebenarnya, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas;
 - Bahwa para Tergugat dalam dalil jawaban terdahulu secara gamblang telah menyampaikan bahwasanya putusan Pengadilan Agama Sei Rampah No. 151/Pdt.G/2022/PA.Srh, bukan hanya menetapkan perkawinan pewaris Alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh. Hj. Maryam Batubara, melainkan juga telah menetapkan para Ahli Waris dari pewaris Alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh. Hj. Maryam Batubara yaitu para Penggugat dan Tergugat I, dan bukan hanya itu saja Pengadilan Agama Sei Rampah juga telah menetapkan Tergugat II dan anak-anak nya sebagai ahli waris dari Alm. Ir. XXXXXXXXXX (suami Tergugat II);
 - Bahwa sudah sangat jelas dan terang bahwasanya putusan Pengadilan Agama Sei Rampah No. 151/Pdt.G/2022/PA.Srh, telah menetapkan siapa-siapa saja sebagai ahli waris dari pewaris Alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh. Hj. Maryam Batubara, namun dalam

Halaman 47 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



perkara a quo para Penggugat mengajukan kembali untuk di tetapkan siapa-siapa saja sebagai ahli waris dari Alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh. Hj. Maryam Batubara, dengan kata lain dalam perkara a quo telah melekat Nebis in idem;

- Bahwa dalam perkara a quo sudah sangat gamblang dalil gugatan serta replik Penggugat penuh dengan kebohongan dan kepalsuan, meskipun berusaha dibungkus seolah-olah dengan dalil kebenaran, sebab di dalam surat gugatan para Penggugat telah mengakui adanya putusan Pengadilan Agama Sei Rampah No. 151/Pdt.G/2022/PA.Srh, namun di sisi lain para pengugat tidak mau menguraikan keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Sei Rampah tersebut dan hanya selalu menegaskan tentang Isbat Nikah pewaris Alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh. Hj. Maryam Batubara, ini sama dengan pribahasa: "Buruk muka cermin dibelah" atau "Tak Pandai Menari disalahkan Lantai Terjungkit";

2. Bahwa dalil replik para Penggugat pada halaman 9 angka 3,4,5 dan 6 yang pada intinya:

a. para Penggugat tetap menyatakan bahwa objek tanah berdasarkan Surat Keterangan Camat Nomor: 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husaini yang telah diganti rugi oleh Almh Hj. Maryam Batubara dengan Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor: 58 tertanggal 25 Oktober 1985, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alina Hanum Nasution, S.H adalah harta waris yang belum pernah di bagi, dan tidak benar objek perkara a quo menjadi bagian waris dari suami Tergugat II;

b. Bahwa para Penggugat juga menyatakan Surat Perjanjian Bersama para ahli waris yang dibuat tanggal 09 Agustus 1993 tersebut tidak pernah sama sekali menyebutkan tantang pembagian porsi masing- masing dari para ahli waris dari Pewaris Alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh. Hj. Maryam Batubara;

- Bahwa dalil replik para Penggugat tersebut tidak semuanya benar dan masih ada fakta yang disembunyikan oleh para Penggugat, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas menyangkut hal-hal yang tidak benar;

Halaman 48 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- Bahwa fakta yang benar dan harus diakui oleh para Penggugat adalah memang benar Surat Perjanjian Bersama yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 09 Agustus 1993, sejatinya memang pada saat itu belum ada pembagian harta waris peninggalan Pewaris Alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh. Hj. Maryam Batubara, sebagaimana objek yang tercantum dalam Surat Kesepakatan Bersama para ahli waris tersebut berupa :

- 5 buah Rumah
- 1 Unit Mobil Chevrolet
- 1 Unit Mobil Kijang GL Max
- 1 Unit Honda Astre Cup
- Perhiasan Emas

- Bahwa 5 rumah yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian Bersama yang dibuat dan di tanda tangani oleh para ahli waris, salah satu objek rumahnya adalah objek tanah dengan Surat Keterangan Camat Nomor: 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husaini yang telah diganti rugi oleh Almh Hj. Maryam Batubara dengan Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor: 58 tertanggal 25 Oktober 1985, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alina Hanum Nasution, S.H, yang saat ini objek tersebut dijadikan objek sengketa oleh para Penggugat dalam perkara a quo;

- Bahwa dalil para Penggugat di atas melalui repliknya yang telah diuraikan di atas pada angka 2 poin b, yaitu: Penggugat menyatakan Surat Perjanjian Bersama para ahli waris yang dibuat tanggal 09 Agustus 1993 tersebut tidak pernah sama sekali menyebutkan tentang pembagian porsi masing-masing dari para ahli waris dari Pewaris Alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh. Hj. Maryam Batubara, bahwa sudah sangat jelas dari segi bahasa yang tersirat, para Penggugat tidak membantah adanya Surat Perjanjian bersama para ahli waris tanggal 09 Agustus 1993 tersebut, para Penggugat cuma membantah tidak adanya pembagian porsi masing-masing dari para ahli waris yang tertera dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut, Hal ini merupakan bentuk pengakuan atas kebenaran yang nyata perihal adanya Surat



Perjanjian Bersama para ahli waris yang dibuat tanggal 09 Agustus 1993, yang dibuat para Ahli Waris;
- Bahwa bentuk pengakuan (bekentenis, confession) tersebut adalah suatu keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum, dan pengakuan tersebut menjadi alat bukti yang sah serta mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (binded) dan menentukan (beslisend) sebagaimana diatur dalam pasal 174, 175, 176 HIR, pasal 311, 312, 313 RBg, dan pasal 1923-1925 KUHPdata, maka sudah sangat pantas Majelis Hakim menerima pengakuan para Penggugat atas kebenaran adanya Surat Perjanjian Bersama para ahli waris yang dibuat tanggal 09 Agustus 1993, sebagai bukti yang tidak terbantahkan;
- Bahwa kemudian atas 5 (lima) rumah objek waris pada Surat Perjanjian Bersama para ahli waris yang dibuat tanggal 09 Agustus 1993, para ahli waris sepakat membagi harta waris tersebut secara musyawarah antara sesama ahli waris, dimana para ahli waris secara sukarela membagi harta pusaka peninggalan orangtua mereka melalui kesepakatan yang didasarkan pada asas kekeluargaan;
- Bahwa kemudian dari 5 rumah peninggalan pewaris Alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh. Hj. Maryam Batubara, alm. Ir. XXXXXXXXXX (ic. Suami Tergugat II) mendapatkan bahagian 1 (satu) objek tanah dan rumah di jalan Letda Sujono Nomor 144, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan (dahulu Kecamatan Medan Denai, Desa Bandar Selamat) yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;
- Bahwa oleh karena para ahli waris telah sepakat bahagian waris untuk Ir. XXXXXXXXXX (ic. Suami Tergugat II) atas objek tersebut, kemudian seluruh para ahli waris yang ada yaitu para Penggugat, Tergugat I dan Ir. XXXXXXXXXX (ic. Suami Tergugat II) kembali membuat Surat Kesepakatan Ahli Waris dan di tanda tangani oleh para ahli waris, pada tanggal 22 Maret 2000, yang pada intinya dalam Surat Kesepakatan Ahli Waris tersebut menyatakan bahwa:

Halaman 50 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- Tanah yang terletak di jalan di Jalan Letda Sujono No. 144 Medan, menjadi milik yang sah dari Ir. XXXXXXXXXX (ic. alm suami Tergugat II);
- Adapun sebidang tanah itu, bernomor SK Camat Nomor: 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husaini yang telah diganti rugi oleh Almh Hj. Maryam Batubara dengan Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor: 58 tertanggal 25 Oktober 1985, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alina Hanum, S.H
- Bahwa jikalau memang dalam perkara a quo para Penggugat menuntut harta peninggalan dari pewaris Alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh. Hj. Maryam Batubara, dengan dalil karena belum dibagi, kenapa hanya terhadap 1 item objek rumah saja yang didalilkan oleh Penggugat, yaitu: objek rumah dengan Surat Keterangan Camat Nomor: 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husaini yang telah diganti rugi oleh Almh Hj. Maryam Batubara dengan Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor: 58 tertanggal 25 Oktober 1985, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alina Hanum Nasution, S.H, sementara itu berdasarkan Surat Perjanjian Bersama para ahli waris yang dibuat pada tanggal 09 Agustus 1993, ada 5 (lima) objek rumah yang merupakan harta waris yang belum dibagikan kepada ahli waris;
- Bahwa dalam perkara a quo, para Penggugat terlalu banyak menguraikan dalil-dalil yang penuh kebohongan, karena pada faktanya keseluruhan harta waris milik Alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh. Hj. Maryam Batubara sudah di bagi-bagi kepada masing-masing ahli waris atas kesepakatan para ahli waris, yaitu:
 - 1) Rumah yang terletak di Jalan Letda Sudjono No.165 (Dijual kepada orang lain dimana hasil penjualan dibagi kepada XXXXXXXXXX binti Abdul Aziz Lubis (ic. Penggugat II), XXXXXXXXXX (ic. Penggugat III), XXXXXXXXXX (ic. Tergugat I);
 - 2) Rumah di Jalan Letda Sujono, No. 22 (Dijual dan dibagi menjadi hak bagian XXXXXXXXXX (ic. Penggugat II), XXXXXXXXXX (ic. Penggugat III), XXXXXXXXXX (ic. Tergugat I);

Halaman 51 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



3) Rumah di Jalan Letda Sujono, No. 142 (Bagian
XXXXXXXXXX (ic. Penggugat I);

4) Rumah di Jalan Letda Sujono, No. 144 (Bagian
XXXXXXXXXX bin Abdul Aziz Lubis (ic. alm suami dari Tergugat II);

5) Rumah di Jalan Letda Sujono Lingkungan 7 No. 163
dibagi menjadi bahagian 3 ahli waris, yaitu: XXXXXXXXXX (ic.
Penggugat II), XXXXXXXXXX (ic. Penggugat III), XXXXXXXXXX (ic.
Tergugat I);

- Bahwa terhadap 5 (lima) objek tersebut di atas sebelumnya sudah
diuraikan oleh para Tergugat dalam Jawaban para Tergugat,
namun para Penggugat dalam Repliknya tidak mampu membantah
atau melumpuhkan kebenaran dari dalil para Tergugat tersebut;

- Bahwa objek rumah pada poin 3 di atas yaitu: Rumah di Jalan
Letda Sujono, No. 142 (Bagian XXXXXXXXXX (ic. Penggugat I),
memiliki persesuaian dengan dalil para Penggugat dalam
perbaikan gugatan para Penggugat pada tanggal 31 Mei 2023
pada halaman 4 angka 5 (Posita) dan angka 7 (Petitum), yang
merupakan perbaikan atas batas tanah, Sebelah Barat dengan
Tanah Penggugat I (dahulu milik Hj. Maryam Batubara), yang
persesuaian tersebut membuktikan adanya tentang harta waris
lain, selain objek dalam perkara a quo, namun para Penggugat
berusaha menutup-nutupi fakta yang sebenarnya dalam
persidangan a quo;

- Bahwa hal ini telah menunjukkan keserakahan dan ketamakan
para Penggugat, yang tega menggunakan dalil-dalil penuh
kebohangan dengan tujuan ingin mengambil bahagian dari hak
waris alm. XXXXXXXXXX (suami Tergugat II);

- Bahwa Tergugat I sebagai abang tertua dari para Penggugat tidak
sepakat dengan tujuan dan maksud dari para Penggugat tersebut
untuk mengambil bahagian hak waris dari alm XXXXXXXXXX
(ic.suami Tergugat II), makanya para Penggugat dalam perkara a
quo juga menggugat Tergugat I;

- Bahwa sebagai sesama muslim para Tergugat melalui kuasa
hukumnya berkewajiban saling mengingatkan bagi kita semua
yang terlibat dalam proses persidangan perkara a quo, agar dapat

Halaman 52 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



dijadikan sebagai i'tibar dalam menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan perintah Allah SWT:

❖ Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam QS. Al Baqarah: 188, yang artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim (pengadilan), supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

❖ Dalam QS. An-Nisa':14, yang artinya: "Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, (artinya menentang Allah dalam ketentuan pembagian harta warisan tersebut), niscaya Allah memasukkan nya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan."

3. Bahwa dalil replik para Penggugat di halaman 9 dan 10 angka 7 yang pada intinya menyatakan, tentang Surat Kesepakatan Ahli Waris yang menggunakan kertas segel tahun 1996 tertanggal 22 Maret 2000, merupakan kesepakatan yang dibuat secara melawan hukum (surat palsu), karena para Penggugat merasa tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan Ahli Waris tersebut, dan terhadap hal tersebut Penggugat I melaporkan ke Kepolisian dengan LP Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT, tanggal 06 Oktober 2020 di Polrestabes Medan atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat;

- Bahwa dalil repilik para Penggugat tersebut memang benar adanya, bahwa Penggugat I telah melaporkan Tergugat II atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian dilakukan serangkaian pemeriksaan oleh penyidik Polrestabes Medan dan pihak penyidik Polrestabes Medan atas permintaan pelapor (ic. Penggugat I) juga melakukan uji lap Forensik dan mengadirkan ahli untuk memeriksa dan menguji tulisan serta tanda tangan basah yang terdapat dalam

Halaman 53 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



dokumen Surat Kesepakatan Ahli Waris yang menggunakan kertas segel tahun 1996 tertanggal 22 Maret 2000;

- Bahwa akhirnya setelah melalui proses penyidikan yang cukup panjang, ternyata tidak terbukti Surat Kesepakatan Ahli Waris yang menggunakan kertas segel tahun 1996 tertanggal 22 Maret 2000 adalah asli dan identik dengan tanda tangan seluruh ahli waris;

- Bahwa oleh karena tidak terdapat unsur tindak pidana atas Laporan Polisi yang dilakukan Penggugat I, kemudian pihak penyidik Polrestabes Medan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.TAP/247-b/V/Res.1.9/2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023;

- Bahwa atas penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik Polrestabes medan, hal ini telah membuktikan bahwa Surat Kesepakatan Ahli Waris yang menggunakan kertas segel tahun 1996 tertanggal 22 Maret 2000 benar dan nyata keasliannya;

- Bahwa dalam perkara a quo kami selaku kuasa hukum para Tergugat sangat berharap kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, harus benar-benar mampu menjadi Wakil Tuhan di muka bumi ini dan dapat bertugas untuk “menguraikan kebenaran diantara kebohongan yang berserakan”;

4. Bahwa dalil replik para Penggugat pada halaman 10 angka 8 dan 9 menyatakan yang pada intinya, yaitu: Surat Kuasa Nomor 34 bukanlah surat untuk menyatakan objek a quo merupakan milik suami Tergugat II, melainkan Surat Kuasa itu berkaitan dengan surat kuasa untuk menjual objek a quo, sedangkan hak-hak kepemilikan masih menjadi hak milik para ahli waris yang belum dibagi, namun dikarenakan suami Tergugat II telah meninggal dunia maka secara hukum kuasa menjual tersebut otomatis tidak berlaku lagi atau batal demi hukum;

- Bahwa dalil para Penggugat tersebut keliru dan tidak tepat, serta dalil yang penuh dengan ketidakjujuran dari para Penggugat, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas;

- Bahwa yang benar dan harus diakui oleh para Penggugat adalah Akta Surat Kuasa Nomor: 34, tanggal 10 Mei 2001 dibuat oleh Notaris/ PPAT Alina Hanum Nasution, S.H, pembuatan Akta Surat

Halaman 54 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Kuasa tersebut tidak terlepas dari peristiwa sebelumnya yang telah disepakati oleh para ahli waris;

- Bahwa para ahli waris sebelumnya telah menyepakati pembagian harta waris milik Alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh. Hj. Maryam Batubara dilakukan secara kekeluargaan;

- Bahwa kemudian Ir. XXXXXXXXXX (ic. suami Tergugat II) mendapatkan bahagiannya, sebagaimana yang tertera dalam Surat Kesepakatan Ahli Waris, tanggal 22 Maret 2000, sebagaimana yang telah diuraikan di atas pada poin 2 Duplik ini;

- Bahwa kemudian untuk memudahkan Ir. XXXXXXXXXX (ic. suami Tergugat II) dalam proses balik nama surat-surat atas objek tanah yang menjadi bagian warisnya, maka para ahli waris membuat Surat Kuasa Nomor: 34, tanggal 10 Mei 2001, yang dalam bentuk Akta Notaris melalui Notaris/PPAT Alina Hanum Nasution, S.H,

- Bahwa kemudian hingga meninggal dunianya Ir. XXXXXXXXXX (ic. suami Tergugat II) pada 19 Agustus 2018, surat atas objek tanah dalam perkara a quo belum dibalik namakan kepada nama Ir. XXXXXXXXXX (ic. suami Tergugat II);

- Bahwa oleh karena Ir. XXXXXXXXXX (ic. suami Tergugat II) telah meninggal dunia maka tidak secara otomatis Akta Surat Kuasa Nomor: 34, tanggal 10 Mei 2001 tidak berlaku atau batal demi hukum, sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat melalui kuasa;

- Bahwa dalam hal ini perlu para Tergugat memberikan pemahaman hukum kepada para Penggugat, bahwasanya Akta Kuasa tersebut merupakan Akta Otentik dan diberikan kuasa mutlak yang tidak dapat dicabut atau dibatalkan karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 KUHPerdara, maka secara hukum seharusnya para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap Akta Surat Kuasa tersebut ke Pengadilan Negeri, karena putusan dari pengadilan yang berwenang lah yang dapat membatalkan Akta Surat Kuasa tersebut;

5. *Bahwa dalil replik para Penggugat pada halaman 10, 11, angka 10 s/d 16, perihal permohonan Sita Jaminan yang diajukan para Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat II memanfaatkan Surat Kesepakatan Ahli Waris, tanggal 22 Maret 2000 yang dikatakan para*

Halaman 55 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Penggugat palsu, kemudian digunakan Tergugat II membuat Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat II, terhadap objek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara a quo;

- Bahwa dalil para permohonan sita jaminan para Penggugat tersebut terlalu berlebihan dan mengada-ngada serta mengabaikan fakta peristiwa yang sebenarnya, maka harus di tolak dan dibantah dengan tegas;
- Bahwa para Tergugat sudah menguraikan sebelumnya bahwa Surat Kesepakatan Ahli Waris, tanggal 22 Maret 2000 terbukti tidak palsu, karena laporan dugaan pemalsuan yang dilaporkan oleh Penggugat I kepada pihak Kepolisian tidak terbukti dan sudah dihentikan penyidikannya oleh penyidik Polrestabes Medan;
- Bahwa Tergugat II tidak melanggar hukum apabila atas objek tanah tersebut dibalik namakan atas nama Tergugat II, karena objek tersebut merupakan bagian hak waris dari Ir. XXXXXXXXXX yang merupakan suami Tergugat II, dikarenakan suami Tergugat II telah meninggal dunia makanya objek tanah tersebut Tergugat II balik namakan atas nama dirinya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian Konvensi (pokok perkara) mutatis mutandis tercantum dalam bahagian Rekonvensi ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi di sini;
2. Bahwa para Penggugat dr/para Tergugat dk tetap pada dalil-dalil Rekonvensinya dan seterusnya membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat dk/ Tergugat dr.;
3. Bahwa pada dalil jawaban maupun duplik para Penggugat dr/para Tergugat dk. telah diuraikan secara jelas dalil tentang objek tanah berdasarkan Surat Keterangan Camat Nomor: 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husaini yang telah diganti rugi oleh Almh Hj. Maryam Batubara dengan Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor: 58 tertanggal 25 Oktober 1985, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alina Hanum Nasution, S.H merupakan bagian hak waris dari almarhum Ir. XXXXXXXXXX (ic. almarhum suami Penggugat II dr/ Tergugat II dk.) maka tidak perlu lagi diuraikan dalam Rekonvensi ini;

Halaman 56 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan replik para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- *Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;*

Dalam Pokok Perkara

- *Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;*

Dalam Rekonvensi

- *Mengabulkan dan menerima rekonvensi para Penggugat dr/para Tergugat dk untuk seluruhnya;*
- *Menetapkan objek tanah berdasarkan Surat Keterangan Camat Nomor: 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husaini yang telah diganti rugi oleh Almh Hj. Maryam Batubara dengan Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor: 58 tertanggal 25 Oktober 1985, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alina Hanum SH merupakan bagian waris dari almarhum XXXXXXXXXX (ic. almarhum suami Penggugat II dr/ Tergugat II dk.;*

Bahwa Penggugat Konvensi mengajukan alat bukti surat untuk permohonan sita jaminan berupa:

1. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor STTLP/2482/X/Yan2.5./2020/SPKT Polrestabes Medan, yang dikeluarkan oleh Polrestabes Medan tanggal 6 Oktober 2020, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 675/LEG/III/MD/1979 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Denai Kota Medan tanggal 9 Juni 1979, yang telah diberi meterai cukup, namun tidak diperlihatkan surat aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

Halaman 57 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



4. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 58 yang dikeluarkan oleh Notaris Alina Hanum Nasution, SH tanggal 25 Oktober 1985, yang telah diberi meterai cukup, namun tidak diperlihatkan surat aslinya, lalu diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Ahli Waris tanggal 22 Maret 2000, yang telah diberi meterai cukup, namun tidak diperlihatkan surat aslinya, lalu diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 594/17/SKT/BS/MT/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Banda Selamat tanggal 23 September 2019 diketahui oleh Camat Medan Tembung, yang telah diberi meterai cukup, namun tidak diperlihatkan surat aslinya, lalu diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Pembatalan Surat Tanah No. 594/17/SK-BS/MT/2019 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Tembung tanggal 1 Oktober 2019, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Bantahan dan Pembatalan Surat Kesepakatan Ahli Waris Segel 1996 tertanggal 22 Maret 2000, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Akta Permohonan Pra Peradilan No. 43/Pid.Pra/2023/PN.Mdn, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.9 dan diparaf;

Bahwa Tergugat Konvensi mengajukan alat bukti surat untuk bantahan sita jaminan berupa:

1. Fotokopi Surat Kesepakatan Ahli Waris tanggal 22 Maret 2000, yang telah diberi meterai cukup, namun tidak diperlihatkan surat aslinya, lalu diberi tanda bukti T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 34 tanggal 10 Mei 2001 dari Alina Hanum Nasution, SH., Notaris, namun tidak diperlihatkan surat aslinya, lalu diberi tanda bukti T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S-TAP/247-b/V/RES.1.9/2023/Reskrim tanggal 17 Mei 2023, yang diberi meterai cukup. Setelah

Halaman 58 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Berita Acara Serah Terima tanggal 19 Oktober 2021, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.4 dan diparaf;

Bahwa untuk menjawab permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum menjatuhkan putusan akhir.

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.
2. Menetapkan terhadap objek perkara ini diletakkan sita jaminan, yaitu: sebidang tanah di Jl. Letda Sujono Nomor: 144, Kecamatan Medan Tembung (dahulu Kecamatan Medan Denai, Desa Bandar Selamat), Kota Medan, sebagaimana Surat Keterangan Camat Nomor: 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husaini yang telah diganti rugi oleh Almh. Hj. Maryam Batubara dengan Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor: 58, tertanggal 25 Oktober 1985, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alina Hanum, S.H, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jala Letda Sujono;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Tuan Sumardiono;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Penggugat I (dahulu Hj. Maryam Batubara);
 - Sebelah Timur dengan Tanah Tuan Haji Abdul.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan segera meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara sebagaimana tersebut pada poin 2 amar putusan sela ini.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mengumumkan penyitaan tersebut kepada khalayak ramai. Dalam hal tanah yang disita sudah terdaftar/bersertifikat, Berita Acara Penyitaannya didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional setempat dan dalam hal

Halaman 59 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



tanah yang disita belum terdaftar/belum bersertifikat, Berita Acara Penyitaannya didaftar kan di Kelurahan setempat;

5. *Memerintahkan Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara untuk keperluan sita jaminan dimaksud sebesar sebagaimana ditaksir oleh petugas kepaniteraan.*
6. *Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan proses perkara ini ke tahap pembuktian pokok perkara.*
7. *Menangguhkan pembebanan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir.*

Bahwa Penggugat Konvensi mengajukan bukti pokok perkara sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor STTLP/2482/X/Yan2.5./2020/SPKT Polrestaes Medan, yang dikeluarkan oleh Polrestaes Medan tanggal 6 Oktober 2020, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 675/LEG/III/MD/1979 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Denai Kota Medan tanggal 9 Juni 1979, yang telah diberi meterai cukup, namun tidak diperlihatkan surat aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 58 yang dikeluarkan oleh Notaris Alina Hanum Nasution, SH tanggal 25 Oktober 1985, yang telah diberi meterai cukup, namun tidak diperlihatkan surat aslinya, lalu diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Ahli Waris tanggal 22 Maret 2000, yang telah diberi meterai cukup, namun tidak diperlihatkan surat aslinya, lalu diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 594/17/SKT/BS/MT/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Banda Selamat

Halaman 60 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2019 diketahui oleh Camat Medan Tembung, yang telah diberi meterai cukup, namun tidak diperlihatkan surat aslinya, lalu diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Pembatalan Surat Tanah No. 594/17/SK-BS/MT/2019 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Tembung tanggal 1 Oktober 2019, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Bantahan dan Pembatalan Surat Kesepakatan Ahli Waris Segel 1996 tertanggal 22 Maret 2000, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Akta Permohonan Pra Peradilan No. 43/Pid.Pra/2023/PN.Mdn, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Kuasa No. 34 tanggal 10 Mei 2001 yang diterbitkan oleh Notaris Alina Hanum Nasution, SH., yang diberi meterai cukup, namun tidak diperlihatkan surat aslinya, lalu diberi tanda bukti P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi surat mohon Pembatalan Surat Tanah tertanggal 26 September 2019, yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Berita Acara Serah Terima berkas tanggal 19 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Polrestabes Medan, yang diberi meterai cukup, namun tidak diperlihatkan surat aslinya, lalu diberi tanda bukti P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Menerima Berkas tanpa tanggal bulan dan tahun, yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Sei. Rampah Nomor: 151/Pdt.G/2022/PA.Srh tanggal 15 Maret 2022, yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.14 dan diparaf;

Halaman 61 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi Akta Permohonan Pra Peradilan Nomor 54/Pid.Pra/2023/PN.Mdn tanggal 16 Agustus 2023, yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.15 dan diparaf;

16. Fotokopi Gugatan Pembatalan Kesepakatan tanggal 11 Agustus 2023, yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.16 dan diparaf

Bukti Saksi:

1. **Mandataris bin Parlaungan**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi telah mengenal Abdul Azis Lubis dan Hj. Maryam Batubara selama 20 tahun;

Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para Penggugat;

Bahwa bapak Abdul Aziz Lubis telah meninggal tahun 1984, kemudian Hj. Maryam Batubara meninggal pada tahun 1986;

Bahwa berdasarkan informasi dari ibu XXXXXXXXXX, belum ada pembagian harta warisan antara ahli waris;

Bahwa sepengetahuan saksi, Abdul Azis Lubis mempunyai 5 (lima) persil rumah, semuanya di Jalan Letda Sujono yaitu Nomor 165, Nomor 163, nomor 22, nomor 142, dan nomor 144;

Bahwa semua sudah dijual, kecuali persil nomor 144. Yang tinggal di rumah nomor 144 tersebut adalah XXXXXXXXXX yaitu istri dan anak-anak dari XXXXXXXXXX;

Bahwa saksi pernah membaca Surat Kesepakatan Ahli Waris tanggal 22 Maret 2000. Isinya adalah diberikan kepada XXXXXXXXXX

Halaman 62 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



untuk menempati rumah itu, sementara suratnya masih beratasnamakan Mariam Batubara;

Bahwa bapak Abdul Aziz dan ibu Hj. Maryam mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX. XXXXXXXXXX telah meninggal tahun 2018 dan XXXXXXXXXX meninggal masih kecil tahun 1991;

Bahwa saksi mengetahuinya, yaitu Nomor 675. Hj. Mariam Batubara memperolehnya dari Amin Husaini;

Bahwa harta di jalan Letda Sujono Nomor 163 ditempati oleh XXXXXXXXXX. Harta di jalan Letda Sujono Nomor 165 telah dijual. Harta di Jalan Letda Sujono Nomor 142 ditempati oleh XXXXXXXXXX. Harta di jalan Letda Sujono Nomor 22 telah dijual. Harta di jalan Letda Sujono Nomor 144 ditempati oleh XXXXXXXXXX;

Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa objek-objek harta tersebut ditempati oleh para ahli waris;

2. Riswan Nasution bin Bakhtiar, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi telah mengenal Abdul Azis Lubis dan Hj. Maryam Batubara sebab saksi adalah guru mengaji keluarga;

Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para Penggugat. Saksi adalah guru mengaji Penggugat dan Tergugat;

Bahwa bapak Abdul Aziz Lubis telah meninggal tahun 1984, kemudian Hj. Maryam Batubara meninggal pada tahun 1986;

Halaman 63 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Bahwa berdasarkan informasi dari XXXXXXXXXX, belum ada pembagian harta warisan antara ahli waris;

Bahwa sepengetahuan saksi, Abdul Azis Lubis mempunyai 5 (lima) persil rumah, semuanya di Jalan Letda Sujono yaitu Nomor 165, Nomor 163, nomor 22, nomor 142, dan nomor 144;

Bahwa Sepengetahuan saksi Harta di jalan Letda Sujono nomor 165 telah dijual oleh XXXXXXXXXX dan uangnya diberikan kepada ahli waris dan XXXXXXXXXX tidak mendapat. Informasi tersebut saksi terima dari XXXXXXXXXX. Harta di Letda Sujono Nomor 22 sudah dijual oleh XXXXXXXXXX dan uangnya dibagi-bagi. Hal itu juga diperoleh informasinya dari XXXXXXXXXX. Harta di jalan Letda Sujono nomor 163 ditempati XXXXXXXXXX. Harta di Letda Sujono Nomor 144 ditempati XXXXXXXXXX, istri dari XXXXXXXXXX. Harta di jalan Letda Sujono nomor 142 ditempati oleh XXXXXXXXXX;

Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Fadli Raya Lubis dan melihat ada perubahan nama dimaksud;

Bahwa saksi pernah membaca Surat Kesepakatan Ahli Waris tanggal 22 Maret 2000. Isinya adalah izin memakai kepada XXXXXXXXXX menempati rumah nomor 144 dan suratnya masih beratasnamakan Mariam Batubara;

Bahwa Tergugat Konvensi mengajukan bukti pokok perkara sebagai berikut:

Bukti Surat:

- 1.-----
Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.12/1662 yang dikeluarkan oleh Lurah Bandar Selamat tanpa tanggal, yang telah diberi meterai cukup.

Halaman 64 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.1 dan diparaf;

2.-----

Fotokopi Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi No. 58 tanggal 25 Oktober 1985 yang diterbitkan oleh Notaris Alina Hanum Nasution, SH., yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.2 dan diparaf;

3.-----

Fotokopi Surat Kesepakatan Ahli Waris tanggal 22 Maret 2000 yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.3 dan diparaf;

4.-----

Fotokopi Surat Kuasa Nomor 34 tanggal 10 Mei 2001 dari Alina Hanum Nasution, SH., Notaris, yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.4 dan diparaf;

5.-----

Fotokopi Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Medan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Mdn tanggal 24 Juni 2021, yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.5 dan diparaf;

6.-----

Fotokopi Surat Perjanjian Bersama tanggal 9 Agustus 1993, yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.6 dan diparaf;

7.-----

Fotokopi Surat Kuasa Nomor 35 tanggal 10 Mei 2001 yang diterbitkan oleh Notaris Faridah Hanum, SH., yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.7 dan diparaf;

8.-----

Fotokopi Akta Jual Beli No. 18/HM/1984 tanggal 23 November 1984 yang diterbitkan oleh Notaris Aida Daulay Harahap, SH., yang telah

Halaman 65 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.8 dan diparaf;

9.-----

Fotokopi Sertifikat hak Milik No. 104/Desa Bandar Selamat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Medan tanggal 25 Juli 1984, yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.9 dan diparaf;

10.-----

Fotokopi Surat Kuasa No. 33 tanggal 10 Mei 2001 yang diterbitkan oleh Notaris Alina Hanum Nasution, SH., yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.10 dan diparaf;

11.-----

Fotokopi Surat Kuasa No. 68 tanggal 31 Juli 2006 yang diterbitkan oleh Notaris Alina Hanum Nasution, SH., yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.11 dan diparaf;

Bukti Saksi:

1.-----

Samsul Bahrai Tanjung bin Ahmad Jamhari, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat sebab saksi pernah bekerja di usaha perabot jepara keluarga mereka dari tahun 1986 sampai 1999, setelah Hj. Maryam Batubara meninggal dunia. Saksi tidak mengingat tanggal dan bulannya. Nama usaha perabot tersebut adalah Marbudi Jaya;

Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan keluarga. Saksi hanya bertetangga dekat dengan mereka;

Halaman 66 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Bahwa saksi mengenal almarhum Abdul Aziz Lubis dan almarhuman Hj. Maryam Batubara. Beliau adalah kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sepengetahuan saksi Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara mempunyai 5 (lima) harta warisan, yaitu tanah dan bangunan di jalan Letda Sujono Nomor 22, tanah dan bangunan di jalan Letda Sujono Nomor 142, tanah dan bangunan di jalan Letda Sujono Nomor 144, tanah dan bangunan di jalan Letda Sujono Nomor 163 dan tanah dan bangunan di jalan Letda Sujono Nomor 165;

Bahwa Yang saksi ketahui adalah kelima harta tersebut sudah dibagi waris setelah Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara meninggal dunia. Abdul Aziz Lubis meninggal dunia tahun 1984 dan Hj. Maryam Batubara meninggal dunia pada tahun 1986. Penggugat dan Tergugat berbagi waris pada tahun 1993. Saksi mendapatkan informasinya dari XXXXXXXXXX;

Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi berada di tempat itu. Saksi mengetahui ada permusyawaratan antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak berada dalam majlis musyawarah tersebut. Saksi berada di luar rumah. Saksi mengetahui adanya pembagian waris dari XXXXXXXXXX setelah mereka selesai musyawarah;

Bahwa XXXXXXXXXX memberitahui kepada saksi bahwa bagian warisnya adalah tanah dan rumah di jalan Letda Sujono Nomor 144. Untuk XXXXXXXXXX mendapat tanah dan rumah di jalan Letda Sujono Nomor 142, untuk XXXXXXXXXX mendapat tanah dan rumah di jalan Letda Sujono Nomor 163 dan 22 berbagi tiga mereka yaitu XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX. Lima tahun kemudian yaitu tahun 2014, saksi datang silaturahmi ke rumah XXXXXXXXXX. Beliau

Halaman 67 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



memperlihatkan kepada saksi suratnya. Saksi melihat ada tandatangan semua ahli waris;

Bahwa objek di nomor 165 tersebut sudah dijual ke perusahaan;

Bahwa surat tersebut ada bacaannya Ahli Waris yang diberi meterai tempel, tidak dibuat di Notaris. Isinya bahwa tanah di jalan Letda Sujono Nomor 144 sudah diambil alih oleh XXXXXXXXX, semua ahli waris membubuhkan tandatangan- nya. Sekarang objek tersebut dikuasai oleh XXXXXXXXX dan anak anak XXXXXXXXX;

Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek nomor 144. Sebelah Utara berbatas dengan jalan Letda Sujono. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah orang lain yang saksi tidak mengetahui namanya. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abdul Majid Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXXXXXXX;

Bahwa XXXXXXXXX menguasai objek di Jalan Letda Sujono nomor 142 sebagai bagian waris;

Bahwa sepengetahuan saksi objek di Letda Sujono Nomor 144 punya XXXXXXXXX;

2. Zulkarnaen Nasution bin Hamdan Nasution , memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga XXXXXXXXX;

Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan keluarga. Saksi hanya bertetangga dengan XXXXXXXXX;

Halaman 68 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Bahwa saksi mengenal almarhum Abdul Aziz Lubis dan almarhuman Hj. Maryam Batubara. Beliau adalah kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sepengetahuan saksi Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara mempunyai 5 (lima) unit harta, yaitu tanah dan bangunan di jalan Letda Sujono Nomor 165, tanah dan bangunan di jalan Letda Sujono Nomor 163, tanah dan bangunan di jalan Letda Sujono Nomor 22, tanah dan bangunan di jalan Letda Sujono Nomor 144 dan tanah dan bangunan di jalan Letda Sujono Nomor 142;

Bahwa yang saksi ketahui tiga objek sudah dibagi-bagi yaitu tanah dan rumah di Letda Sujono Nomor 165, yaitu tanah dan rumah di Letda Sujono Nomor 163 dan yaitu tanah dan rumah di Letda Sujono Nomor 22. Adapun yaitu tanah dan rumah di Letda Sujono Nomor 144 adalah milik Yahya dan yaitu tanah dan rumah di Letda Sujono Nomor 142 milik XXXXXXXXXX.

Bahwa sepengetahuan saksi, harta warisan telah dibagi sesama ahli waris yaitu tanah dan rumah di Letda Sujono Nomor 165 untuk XXXXXXXXXX, Masdeli dan Fahril Lubis. Tanah dan rumah di Letda Sujono Nomor 144 untuk XXXXXXXXXX. yaitu tanah dan rumah di Letda Sujono Nomor 142 untuk XXXXXXXXXX;

Bahwa informasi tadi diberitahukan oleh XXXXXXXXXX kepada saksi pada tahun 2015. Beliau menceritakan kepada saksi untuk menggadaikan objek di jalan 144 untuk modal kampanye. XXXXXXXXXX juga menceritakan kepada saksi bahwa seluruh ahli waris telah berbagi warisan;

Bahwa menurut informasi XXXXXXXXXX, bahwa yang menduduki tanah dan rumah di Letda Sujono Nomor 144 adalah XXXXXXXXXX bersama

Halaman 69 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan anak-anaknya. Setelah XXXXXXXXXX meninggal dunia, ditempati oleh istri dan anak- anaknya;

Bahwa saksi pernah melihat surat tersebut diperlihatkan oleh XXXXXXXXXX, namun saksi tidak pernah membacanya;

Bahwa saksi pernah diperlihatkan Surat Kesepakatan, namun isinya saksi tidak mengetahuinya. Selain surat tersebut saksi tidak pernah melihatnya;

Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan rumah di Letda Sujono Nomor 165 adalah bagian XXXXXXXXXX, Masdelina, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX. Saksi mengetahuinya sebab saksi ada pada waktu penjualan tersebut;

Bahwa Tanah dan rumah di Letda Sujono Nomor 22 adalah bagian waris Fahril Lubis, Masdelina dan XXXXXXXXXX. Saksi mengetahui- nya dari informasi XXXXXXXXXX;

Bahwa Tanah dan rumah di Letda Sujono Nomor 163 adalah bagian waris XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Bahwa Berdasarkan informasi dari Yahyan Payungan Lubis, tanah dan rumah di Letda Sujono Nomor 142 tersebut bagian XXXXXXXXXX;

Bahwa Penggugat Konvensi bermohon supaya terhadap objek perkara dilakukan sidang pemeriksaan setempat. Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 977/Pdt.G/2023 tanggal 13 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum menjatuhkan putusan akhir.

1. Menetapkan terhadap objek perkara ini akan dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat (descente), yaitu: sebidang tanah di Jalan Letda Sujono Nomor 144, Desa Banda Selamat, Kecamatan Medan Tembung

Halaman 70 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Kota Medan, dengan alas hak: Surat Keterangan Camat Nomor: 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husaini yang telah diganti rugi oleh Alm. Hj. Maryam Batubara dengan Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor: 58 tanggal 25 Oktober 1985, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alina Hanum, S.H, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jala Letda Sujono.
- Sebelah Selatan dengan Tanah Tuan Sumardiono.
- Sebelah Barat dengan Tanah Maryam Batubara.
- Sebelah Timur dengan Tanah Tuan Haji Abdul Majid Nasution.

12. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan segera memberitahu kan adanya pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut kepada pihak kelurahan dan pihak keamanan setempat.

13. Memerintahkan Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara untuk keperluan sita jaminan dimaksud sebesar sebagaimana ditaksir oleh petugas kepaniteraan.

14. Menanggukhan pembebanan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) dan diperoleh data sehingga identitas objek perkara ini, yaitu: sebidang tanah terletak di Jalan Letda Sujono Nomor: 144, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, berukuran 54 meter x 13,80 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Jala Letda Sujono;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Tuan Sumardiono;
- Sebelah Barat dengan Tanah Maryam Batubara;
- Sebelah Timur dengan Tanah Tuan Haji Abdul Majid Nasution.

Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 71 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Tentang Permohonan Sita Jaminan

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan Sita Jaminan terhadap objek perkara dan Majelis Hakim telah memeriksa permohonan tersebut serta telah pula menjatuhkan Putusan Sela Nomor 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 2 Agustus 2023 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini sehingga Majelis Hakim tidak mengulangi lagi pertimbangannya. Kemudian Jurusita Pengadilan Agama Medan telah pula melaksanakan Peletakan Sita Jaminan terhadap objek perkara sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 25 Agustus 2023. Setelah memeriksa Berita Acara Sita Jaminan dimaksud, maka Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan terhadap objek dalam perkara ini;

Tentang Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi datang menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing. Kuasa Penggugat Konvensi bernama Mahmud Irsad Lubis, S., Rahmad Sidik, S.H.,CPM.,CP.Arb., Iskandar, S.H., dan Ibrohimsyah, S.H., para Advokat dari Kantor Advokat Lubis & Rekan, yang berkantor di Jalan Tuasan, Gg. Pribadi 2 No. 97A Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Peradilan Agama Medan Nomor 746/V/2023 tanggal 5 Mei 2023, sedangkan Kuasa Tergugat Konvensi bernama Sofyan Syahputra, SH., Syahrul Ramadhan Sihotang, SH., dan Ahmad Fitrah Zauhari, SH., Para Advokat dari Kantor Hukum Skala alamat di Jalan Medan Batang Kuis No. 28 KM. 13,5 Sei. Rotan Kecamatan Percut Sei. Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Peradilan Agama Medan Nomor 961/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, masing-masing telah melampirkan fotokopi Identitas Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir. Setelah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah masing-masing kuasa, ternyata telah memenuhi syarat formil

Halaman 72 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Penggugat Konvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi tersebut diterima dan diperkenankan mewakili masing-masing pihak dalam perkara ini;

Tentang Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi melalui kuasanya masing-masing supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pula melakukan mediasi dengan mediator non-hakim bernama Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.,Sc., namun mediasi tersebut tidak juga berhasil. Dengan demikian usaha damai sebagaimana ketentuan pasal 154 ayat (1) RBG dan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berhasil;

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi *Nebis in idem*, eksepsi Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*obscur libel*) dan Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*). Eksepsi seperti itu dibenarkan menurut ketentuan pasal 162 RBG: "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*". Disebabkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi pada pokoknya bukan mengenai wewenang hakim dalam memeriksa perkara, maka dengan menunjuk ketentuan pasal 149 ayat (2) RBG, Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutus eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok perkara ini;

1.-----

Eksepsi Nebis in idem

Menimbang, bahwa eksepsi *Nebis in idem* yang diajukan oleh Tergugat Konvensi dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat Konvensi telah pernah diajukan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam perkara Nomor: 151/Pdt.G/2022/PA.Srh, oleh

Halaman 73 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Xxxxxxxx (Penggugat I Konvensi) dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Terhadap eksepsi ini Penggugat Konvensi keberatan. Penggugat Konvensi membantah gugatannya itu mengandung *Nebis in idem* dengan alasan bahwa gugatan aquo berkaitan dengan gugatan waris mal waris sedangkan perkara Nomor: 151/Pdt.G/2022/PA.Srh berkaitan dengan penetapan ahli waris dan itsbat nikah dari pewaris (ic. Alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh. Hj. Maryam Batubara). Untuk hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Penggugat Konvensi mengajukan alat bukti P.14 berupa: Putusan Pengadilan Agama Sei. Rampah Nomor: 151/Pdt.G/2022/PA.Srh tanggal 15 Maret 2022, yang dinilai memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga alat bukti tersebut diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dengan seksama bukti P.14 tersebut, ternyata titel perkara tersebut adalah gugatan ahli waris kumulasi itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat I Konvensi (Xxxxxxxx), Tergugat I Konvensi (Xxxxxxxx), Penggugat I Konvensi (Xxxxxxxx) dan anak dari Tergugat II Konvensi bernama Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx. Amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2.-----

Menetapkan perkawinan antara Abdul Aziz dan Hj. Maryam Batubara sah menurut Hukum;

3.-----

Menetapkan Abdul Aziz Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1984 dan Hj. Maryam Batubara telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1986 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;



4.-----
Menetapkan Ahli Waris dari Abdul Aziz dan Hj. Maryam Batubara
adalah:

- 1)-----
XXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung);
- 2)-----
XXXXXXXXXX (anak Perempuan Kandung);
- 3)-----
XXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung telah meninggal dunia 10
agustus 2018);
- 4)-----
XXXXXXXXXX (anak perempuan kandung);
- 5)-----
XXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung);
- 6)-----
XXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung, telah meninggal dunia tanggal
23 Juli 1991);

5.-----
Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX:

- a)-----
XXXXXXXXXX (istri);
- b)-----
XXXXXXXXXX (anak kandung);
- c)-----
Safrenty Inola Lubis (anak kandung);
- d)-----
XXXXXXXXXX (anak kandung)

6.-----
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 tersebut di atas,
Majelis Hakim menemukan fakta hukum, bahwa gugatan yang terdaftar
di Pengadilan Agama Sei. Rampah Nomor: 151/Pdt.G/2022/PA.Srh

Halaman 75 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah gugatan yang berkaitan dengan permohonan Itsbat Nikah kumulasi Penetapan Ahli Waris, sedangkan gugatan Penggugat Konvensi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 977/Pdt.G/ 2023/PA.Mdn adalah gugatan yang berkaitan dengan waris;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: *"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris"*.

Menimbang, bahwa sekalipun putusan Pengadilan Agama Sei. Rampah dalam perkara Nomor: 151/Pdt.G/2022/PA.Srh telah menetapkan siapa saja ahli waris Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara, namun Penetapan Ahli Waris dalam putusan dimaksud tidak mengikat kepada pihak lain sebab perkara tersebut pada hakikatnya adalah volunter yang digabung dengan itsbat nikah, namun diperiksa secara *contentious* sebab suami istri yang hendak diitsbatkan tersebut sudah meninggal dunia. Hal itu dapat dibaca dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021: *"a). Permohonan Penetapan Ahli Waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah Pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. b). Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk contentious"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum M. Yahya Harahap, SH dalam Bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Pustaka, Cetakan Ke-8 tahun 2008 halaman 42: *"sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUHPerdata, apabila*

Halaman 76 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif, kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat Nebis in idem. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Tidak halnya dengan penetapan. Pada dirinya hanya melekat kekuatan mengikat secara sepihak, yaitu pada diri Pemohon, jadi tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian pada pihak manapun. Oleh karena itu pada penetapan tidak melekat Nebis in idem”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat, gugatan Penggugat Konvensi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn tidak mengandung cacat formil dalam bentuk *Ne Bis in idem*. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan eksepsi *Nebis in idem* yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

2.-----

Eksepsi Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga mengajukan eksepsi Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*) dengan alasan dalil posita dan petitum gugatan Penggugat Konvensi tidak secara jelas menguraikan ukuran batas-batas tanah yang berbatasan dari sebelah utara, selatan, barat dan timur serta juga tidak menguraikan berapa luas objek tanah yang disengketakan oleh para penggugat. Terhadap eksepsi ini, Penggugat Konvensi membantah eksepsi tersebut dengan alasan bahwa Penggugat Konvensi telah menguraikan secara jelas tentang batas-batas yang menjadi objek gugatan dan telah pula mengajukan perbaikan gugatan pada tanggal 31 Mei 2023. Untuk hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kembali gugatan Penggugat Konvensi Nomor: 977/Pdt.G/2023 yang didaftarkan pada tanggal 5 Mei 2023 dan perbaikan gugatan yang diajukan pada sidang tanggal 31 Mei 2023, ternyata dalam perbaikan surat gugat tersebut, Penggugat Konvensi memperbaiki beberapa redaksi gugatan,

Halaman 77 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



salah satunya terkait batas-batas tanah objek perkara. Majelis Hakim berpendapat perbaikan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi masih dalam kerangka yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu diajukan pada sidang pertama yang dihadiri oleh Tergugat Konvensi dan tidak merubah substansi posita gugatan.

Menimbang, bahwa adapun keberatan Tergugat Konvensi dalam eksepsinya mengenai batas-batas objek perkara yang berubah-ubah, sepanjang objek perkara tersebut masih dapat diidentifikasi, maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi seperti itu tidak mengandung cacat formil dalam bentuk *Obscuur libel*. Adapun mengenai batas-batas objek perkara dan luasnya selanjutnya dapat dilakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2002 untuk mendapatkan penjelasan atau keterangan yang lebih rinci atas objek perkara, bahkan apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah atau objek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi yang terdaftar dengan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn tidak mengandung cacat formil dalam bentuk *obscur libel*. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan eksepsi *obscur libel* yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

3.-----

Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan seharusnya Penggugat Konvensi mengikutsertakan semua pihak yang ada hubungan hukum untuk ditarik sebagai pihak, yaitu Notaris PPAT Alina Hanum, S.H., dan Camat yang menerbitkan surat Nomor: 675/LEG/III/MD/1979 sebagai Turut Tergugat. Terhadap eksepsi ini Penggugat Konvensi keberatan sebab memasukkan notaris PPAT Alina Hanum, S.H

Halaman 78 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



sebagai pihak dalam perkara a quo adalah keliru, karena sebaliknya jika notaris dimasukkan jadi pihak maka jelas gugatan a quo akan menjadi kabur karena status notaris bukanlah sebagai ahli waris, jika dimasukkan akan merubah esensi dari pokok perkara. Untuk hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa titel gugatan ini adalah gugatan waris. Sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan: *"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim tidak melihat adanya kurang pihak dalam perkara ini sebab pokok perkara ini terkait mengenai sengketa apakah objek perkara aquo sudah dibagi waris ataukah belum dibagi. Sekalipun dalam jawab-menjawab dan pengajuan bukti-bukti di persidangan, terikut nama Notaris dan Camat, namun menurut Majelis Hakim tidak ada kaitannya dengan kedudukan hukum objek perkara ini sebagai harta warisan alm. Abdu Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara yang sudah dibagi atau belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn tidak mengandung cacat formil dalam bentuk Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*). Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Tentang Pokok Perkara

Halaman 79 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan waris dimana Penggugat Konvensi memohon kepada Pengadilan Agama Medan untuk menetapkan para Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi sebagai ahli waris dari alm. Abdul Aziz dan almh. Hj. Maryam Batubara, menetapkan objek perkara sebagai harta warisan dan menetapkan bahagian masing-masing ahli waris tersebut. Gugatan waris seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama menurut pasal 49 Undang- Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan domisili Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta tempat objek perkara ini berada masih dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Medan, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Medan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dan pokok perkaranya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, masing-masing pihak yang berperkara telah mengajukan jawaban, replik dan duplik secara tertulis selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini. Dari jawab-menjawab tersebut, tidak ada hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat Konvensi, namun dalam jawaban-jawabannya tersebut nama Abdul Aziz Lubis, nama Hj. Maryam Batubara dan nama XXXXXXXXXX diberi gelar "alm" atau "almh" (singkatan dari kata almarhum atau almarhumah) di depan nama mereka, yang mengindikasikan bahwa Abdul Aziz Lubis, Hj. Maryam Batubara dan XXXXXXXXXX telah meninggal dunia. Berikutnya Tergugat Konvensi menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat Konvensi mengajukan 16 (enam belas) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi bernama Mandataris bin Parlaungan dan Riswan Nasution bin Bakhtiar. Begitu juga Tergugat Konvensi mengajukan 11 (sebelas) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi bernama Samsul Bahrai Tanjung bin Ahmad Jamhari dan Zulkarnaen Nasution bin Hamdan Nasution yang akan dipertimbangkan satu persatu sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 80 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



A.-----

Alat bukti Penggugat Konvensi

1.-----

Bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023 yang dibuat antara Advokat Muhammad Irsyad Lubis, SH., dan kawan-kawan dengan XXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi), dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi) memberi kuasa kepada Advokat Muhammad Irsyad Lubis, SH., dan kawan-kawan untuk mendampingi kepentingan hukumnya menindak lanjuti Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5./2020/SPKT Polrestabes Medan di Polrestabes Medan.

2.-----

Bukti P.2 berupa Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor STTLP/2482/X/Yan2.5./2020/SPKT Polrestabes Medan, yang dikeluarkan oleh Polrestabes Medan tanggal 6 Oktober 2020, yang merupakan akta otentik, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi) membuat laporan polisi dengan Terlapor Novita Br. Ginting (Tergugat II Konvensi) perkara melakukan pemalsuan surat.

3.-----

Bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 675/LEG/III/MD/1979 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Denai Kota Medan tanggal 9 Juni 1979, yang merupakan akta otentik, dinilai tidak memenuhi syarat formil sebab tidak diperlihatkan surat aslinya di persidangan sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

4.-----

Bukti P.4 berupa Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 58 yang dikeluarkan oleh Notaris Alina Hanum Nasution, SH tanggal 25 Oktober 1985, yang merupakan akta

Halaman 81 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



otentik, dan asli surat ini telah diperlihatkan oleh Tergugat Konvensi di persidangan dengan bukti T.2, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Tuan Amin Husaini telah mengoperkan dan menyerahkan kepada Hj. Maryam Batubara sebidang tanah yang dikuasai negara berukuran lebih kurang 54 x 13,80 meter terletak di Medan, Kecamatan Medan Denai, Desa Bandar Selamat pada jalan Letda Sujono yang berbatas: sebelah Utara dengan jalan Letda Sujono, sebelah Selatan dengan tanah Sumardiono, sebelah Barat dengan tanah Hj. Maryam Batubara, sebelah Timur dengan tanah Tuan Haji Abdul Majid Nasution;

5.-----

Bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Kesepakatan Ahli Waris tanggal 22 Maret 2000, yang merupakan akta di bawah tangan dan asli surat ini telah diperlihatkan oleh Tergugat Konvensi di persidangan dengan bukti T.3. Disebabkan bukti P.5 ini diingkari oleh Penggugat Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut secara tersendiri ketika mempertimbangkan tentang Harta Warisan;

6.-----

Bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 594/17/SKT/BS/MT/2019, yang merupakan akta otentik, dinilai tidak memenuhi syarat formil sebab tidak diperlihatkan surat aslinya di persidangan sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

7.-----

Bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Pembatalan Surat Tanah No. 594/17/SK-BS/MT/2019 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Tembung tanggal 1 Oktober 2019, yang merupakan akta otentik, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa adanya pembatalan Surat Tanah Nomor: 594/17/SK- BS/MT/2019 a.n. XXXXXXXXXX;

Halaman 82 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



8.-----
Bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Bantahan dan Pembatalan Surat Kesepakatan Ahli Waris Segel 1996 tertanggal 22 Maret 2000, yang merupakan akta di bawah tangan, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Para Penggugat Konvensi XXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi), XXXXXXXXXX (Penggugat II Konvensi) dan XXXXXXXXXX (Penggugat III Konvensi) membantah keabsahan Surat Kesepakatan Ahli Waris segel 1996 tertanggal 22 Maret 2000;

9.-----
Bukti P.9 berupa Fotokopi Akta Permohonan Pra Peradilan No. 43/Pid.Pra/2023/PN.Mdn, yang merupakan akta otentik, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi) melalui kuasanya mengajukan Pra Peradilan terhadap Polrestabes Medan kepada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, dalam hal adanya penghentian penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan2.5./2020/SPKT-Polrestabes Medan, tanggal 6 Oktober 2020;

10.-----
Bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Kuasa No. 34 tanggal 10 Mei 2001 yang diterbitkan oleh Notaris Alina Hanum Nasution, SH., yang merupakan akta otentik dan asli surat ini telah diperlihatkan oleh Tergugat Konvensi di persidangan dengan bukti T.4, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXX (Tergugat I Konvensi), XXXXXXXXXX (Penggugat III Konvensi), XXXXXXXXXX (Penggugat II Konvensi) dan XXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi) memberi kuasa kepada XXXXXXXXXX (suami Tergugat II Konvensi) untuk menjual dan menyerahkan atau memindahkan hak terhadap sebidang tanah

Halaman 83 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



terletak di Provinsi Sumatera Utara Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Denai, Desa Bandar Selamat berukuran lebih kurang 54 M x 13,80 M bertempat di jalan Letda Sujono Nomor 144;

11.-----

Bukti P.11 berupa Fotokopi surat mohon Pembatalan Surat Tanah tertanggal 26 September 2019, yang merupakan akta di bawah tangan, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Para Penggugat Konvensi XXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi), XXXXXXXXXX (Penggugat II Konvensi) dan XXXXXXXXXX (Penggugat III Konvensi) memohon pembatalan Surat Tanah an. XXXXXXXXXX (Tergugat II Konvensi);

12.-----

Bukti P.12 berupa Fotokopi Berita Acara Serah Terima berkas tanggal 19 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Polrestabes Medan, yang merupakan akta otentik, dinilai tidak memenuhi syarat formil sebab tidak diperlihatkan surat aslinya di persidangan sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

13.-----

Bukti P.13 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Menerima Berkas tanpa tanggal bulan dan tahun yang merupakan akta di bawah tangan, dinilai tidak memenuhi syarat formil sebab surat tersebut tidak bertanggal dan tidak bertandatangan sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

14.-----

Bukti P.14 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Sei. Rampah Nomor: 151/Pdt.G/2022/PA.Srh tanggal 15 Maret 2022, yang merupakan akta otentik, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi), XXXXXXXXXX (Tergugat I Konvensi), XXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi), dan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX

Halaman 84 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



mengajukan gugatan Ahli Waris kumulasi itsbat nikah di Pengadilan Agama Sei. Rampah yang menetapkan perkawinan antara Abdul Aziz Lubis dengan Hj. Maryam Batubara, menetapkan ahli waris Abdul Aziz Lubis dengan Hj. Maryam Batubara dan menetapkan ahli waris XXXXXXXXXX;

15.-----
Bukti P.15 berupa Fotokopi Akta Permohonan Pra Peradilan Nomor 54/Pid.Pra/2023/PN.Mdn tanggal 16 Agustus 2023 merupakan akta otentik yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi) melalui kuasanya mengajukan Pra Peradilan terhadap Polresta Medan kepada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, dalam hal adanya penghentian penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan2.5./2020/SPKT- Polresta Medan, tanggal 6 Oktober 2020;

16.-----
Bukti P.16 berupa Fotokopi Gugatan Pembatalan Kesepakatan tanggal 11 Agustus 2023, yang dinilai tidak memenuhi syarat formil sebab surat tersebut belum ada tanda registrasi yang menunjukkan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

17.-----
Saksi Mandataris bin Parlaungan dan saksi Riswan Nasution bin Bakhtiar yang dinilai telah memenuhi syarat formil, namun secara materil saksi-saksi tersebut hanya mampu menerangkan bahwa Abdul Aziz meninggal tahun 1984, kemudian Hj. Maryam Batubara meninggal pada tahun 1986 dan mereka itu mempunyai 6 (enam) orang anak, sedangkan keterangan saksi-saksi mengenai hal ihwal objek perkara ini dan surat Kesepakatan Ahli Waris tanggal 22 Maret 2000 yang dipermasalahkan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam perkara ini, diperolehnya dari keterangan

Halaman 85 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Xxxxxxxxxx (Penggugat I Konvensi), bukan berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai hal itu tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

B.-----

Alat bukti Tergugat Konvensi

1.-----

Bukti T.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.12/1662 yang dikeluarkan oleh Lurah Bandar Selamat, yang merupakan akta otentik, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Xxxxxxxxxx (suami Tergugat II Konvensi) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Agustus 2018;

2.-----

Bukti T.2 berupa Fotokopi Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi No. 58 tanggal 25 Oktober 1985 yang diterbitkan oleh Notaris Alina Hanum Nasution, SH., yang merupakan akta otentik. Penggugat Konvensi telah mengajukan fotokopi surat ini dengan bukti P.4, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Tuan Amin Husaini telah mengoperkan dan menyerahkan kepada Hj. Maryam Batubara sebidang tanah yang dikuasai negara berukuran lebih kurang 54 x 13,80 meter terletak di Medan, Kecamatan Medan Denai, Desa Bandar Selamat pada jalan Letda Sujono yang berbatas: sebelah Utara dengan jalan Letda Sujono, sebelah Selatan dengan tanah Sumardiono, sebelah Barat dengan tanah Hj. Maryam Batubara, sebelah Timur dengan tanah Tuan Haji Abdul Majid Nasution;

3.-----

Bukti T.3 berupa Fotokopi Surat Kesepakatan Ahli Waris tanggal 22 Maret 2000, yang merupakan akta di bawah tangan dan asli surat ini

Halaman 86 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



diperlihatkan di persidangan. Penggugat Konvensi juga telah mengajukan fotokopi surat ini dengan bukti P.5. Disebabkan bukti T.3 ini diingkari oleh Penggugat Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut secara tersendiri ketika mempertimbangkan tentang Harta Warisan;

4.-----

Bukti T.4 berupa Fotokopi Surat Kuasa Nomor 34 tanggal 10 Mei 2001 dari Alina Hanum Nasution, SH., Notaris, yang merupakan akta otentik. Penggugat Konvensi telah mengajukan fotokopi surat ini dengan bukti P.10, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXX (Tergugat I Konvensi), XXXXXXXXXX (Penggugat III Konvensi), XXXXXXXXXX (Penggugat II Konvensi) dan XXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi) memberi kuasa kepada XXXXXXXXXX (suami Tergugat II Konvensi) untuk menjual dan menyerahkan atau memindahkan hak terhadap sebidang tanah terletak di Provinsi Sumatera Utara Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Denai, Desa Bandar Selamat berukuran lebih kurang 54 M x 13,80 M bertempat di jalan Letda Sujono Nomor 144;

5.-----

Bukti T.5 berupa Fotokopi Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Medan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Mdn tanggal 24 Juni 2021, yang merupakan akta otentik, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXX (Tergugat II Konvensi) telah mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Medan, kemudian Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXX (istri) dan 3 (tiga) orang anak bernama XXXXXXXXXX, Safrenty Inola Lubis, dan XXXXXXXXXX;

6.-----

Bukti T.6 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Bersama tanggal 9 Agustus 1993, yang merupakan akta di bawah tangan, dinilai telah

Halaman 87 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi), XXXXXXXXXX (suami Tergugat II Konvensi) dan XXXXXXXXXX (Penggugat II Konvensi) bermufakat untuk meminta bahagian mengenai usaha yang ditinggalkan orang tua yang selama ini dikelola oleh XXXXXXXXXX (Tergugat I Konvensi), dan merupakan hak yang belum dibagi adalah Rumah yang ada (5 buah), mobil, sepeda motor dan perhiasan emas;

7.-----

Bukti T.7 berupa Fotokopi Surat Kuasa Nomor 35 tanggal 10 Mei 2001 yang diterbitkan oleh Notaris Faridah Hanum, SH., yang merupakan akta otentik, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXX (Tergugat I Konvensi), XXXXXXXXXX (suami Tergugat II Konvensi), XXXXXXXXXX (Penggugat III Konvensi) dan Masdalena Lubis (Penggugat I Konvensi) memberi kuasa kepada XXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi) untuk menjual atau menyerahkan atau memindahkan hak sebidang tanah terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Denai, Desa Bandar Selamat seluas lebih kurang 395,75 M² di Jalan Letda Sujono Nomor 142;

8.-----

Bukti T.8 berupa Fotokopi Akta Jual Beli No. 18/HM/1984 tanggal 23 November 1984 yang diterbitkan oleh Notaris Aida Daulay Harahap, SH., yang merupakan akta otentik, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Muhammad Ridwan menjual kepada Maryam Batubara tanah dengan hak milik 104 terletak di Desa Bandar Selamat, Kecamatan Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

9.-----

Bukti T.9 berupa Fotokopi Sertifikat hak Milik No. 104/Desa Bandar Selamat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Medan

Halaman 88 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



tanggal 25 Juli 1984, yang merupakan akta otentik, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 104 nama pemegang haknya adalah XXXXXXXXXX (Tergugat I Konvensi), XXXXXXXXXX (Penggugat III Konvensi), XXXXXXXXXX (Penggugat II Konvensi), Budi Iskandar (anak Abdul Aziz yang telah meninggal dunia), XXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi), dan XXXXXXXXXX (Tergugat I Konvensi);

10.-----

Bukti T.10 berupa Fotokopi Surat Kuasa No. 33 tanggal 10 Mei 2001 yang diterbitkan oleh Notaris Alina Hanum Nasution, SH., yang merupakan akta otentik, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi) dan XXXXXXXXXX (suami Tergugat II Konvensi) memberi kuasa kepada XXXXXXXXXX (Tergugat I Konvensi), XXXXXXXXXX (Penggugat III Konvensi) dan XXXXXXXXXX (Penggugat II Konvensi), menjual dan menyerahkan atau memindahkan hak sebidang tanah terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Desa Bandar Selamat seluas 535 M² sertifikat hak milik Nomor 104 di jalan Letda Sujono Nomor 163;

11.-----

Bukti T.11 berupa Fotokopi Surat Kuasa No. 68 tanggal 31 Juli 2006 yang diterbitkan oleh Notaris Alina Hanum Nasution, SH., yang merupakan akta otentik, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi), XXXXXXXXXX (suami Tergugat II Konvensi), XXXXXXXXXX (Penggugat II Konvensi), dan XXXXXXXXXX (Penggugat III Konvensi) menjual kepada XXXXXXXXXX (Tergugat I Konvensi) sebidang tanah terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Bandar Selamat seluas 535 M² sertifikat hak milik Nomor 104 di jalan Letda Sujono Nomor 163;

Halaman 89 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



12.-----
Saksi Samsul Bahrai Tanjung bin Ahmad Jamhari dan saksi Zulkarnaen Nasution bin Hamdan Nasution yang dinilai telah memenuhi syarat formil, namun secara materil keterangan saksi-saksi mengenai telah dibaginya seluruh harta warisan Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara, termasuk objek perkara ini dan surat Kesepakatan Ahli Waris tanggal 22 Maret 2000 yang dipermasalahkan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam perkara ini, diperolehnya dari keterangan XXXXXXXXXX (Tergugat I Konvensi), bukan berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai hal itu tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian baik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi, setelah mempertimbangkan ketentuan pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1869 KUHPerdata, Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara adalah pasangan suami istri;
- 2.-----
Bahwa dari pernikahan Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara mempunyai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - 2.1. XXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung);
 - 2.2. XXXXXXXXXX (anak perempuan kandung);
 - 2.3. XXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung);
 - 2.4. XXXXXXXXXX (anak perempuan kandung);
 - 2.5. XXXXXXXXXX (Anak laki-laki kandung);
 - 2.6. XXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung);



3.-----

Bahwa Abdul Aziz Lubis telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Maret 1984 dan Hj. Maryam Batubara juga telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Januari 1986;

4.-----

Bahwa kedua orang tua Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara telah meninggal dunia terlebih dahulu;

5.-----

Bahwa anak keenam dari Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara bernama Budi Iskandar telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1991 dalam keadaan lajang;

6.-----

Bahwa anak ketiga dari Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Agustus 2018 meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak bernama:

6.1.-----

XXXXXXXXXX binti Pasti Ginting (istri);

6.2.-----

XXXXXXXXXX (anak perempuan);

6.3.-----

XXXXXXXXXX (anak perempuan);

6.4.-----

XXXXXXXXXX (anak laki-laki);

7.-----

Bahwa Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara mempunyai harta dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara tersendiri dalam titel tentang Harta Warisan;

Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan gugatan waris untuk menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara. Terhadap gugatan tersebut, Tergugat Konvensi tidak memberi jawaban secara tegas mengenai masalah ini. Di persidangan

Halaman 91 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti P.14 berupa putusan Pengadilan Agama Sei. Rampah Nomor: 151/Pdt.G/2022/PA.Srh tanggal 15 Maret 2022 dan amar putusannya tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi. Demikian juga halnya dengan Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti T.5 berupa Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Mdn tanggal 24 Juni 2021 dan amar penetapannya tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan pembuktian melalui bukti P.14 dan bukti T.5, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim perkara Nomor: 151/Pdt.G/2022/PA.Srh dan pertimbangan Majelis Hakim perkara Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Mdn, lalu mengambil alih amar putusan/penetapan tersebut, selanjutnya menetapkan ahli waris Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara serta ahli waris Yahya Panyungan Lubis sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Tentang Harta Warisan

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat Konvensi mendalilkan: *"semasa hidup Alm. Abdul Aziz Lubis dan Almh. Hj. Maryam Batubara ada meninggalkan harta benda waris (ic. Boedel Waris) yang belum pernah dibagi sama sekali yakni berupa sebidang tanah di Jalan Letda Sujono Nomor 144, Kecamatan Medan Tembung (dahulu Kecamatan Medan Denai, Desa Bandar Selamat), Kota Medan, sebagaimana Surat Keterangan Camat Nomor: 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husaini yang telah diganti rugi oleh Almh. Hj. Maryam Batubara dengan Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor: 58, tertanggal 25 Oktober 1985, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alina Hanum, S.H, dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan Jalan Letda Sujono, Sebelah Selatan dengan Tanah Tuan Sumardiono, Sebelah Barat dengan Tanah Penggugat I (dahulu milik Hj. Maryam Batubara), Sebelah Timur dengan Tanah Tuan Haji Abdul. Dalam petitum gugatannya, Penggugat Konvensi meminta supaya objek perkara tersebut ditetapkan sebagai harta warisan, selanjutnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut syari'at Islam.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi mengajukan bukti P.4 berupa Fotokopi Salinan Akta

Halaman 92 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 58 yang dikeluarkan oleh Notaris Alina Hanum Nasution, SH tanggal 25 Oktober 1985, merupakan akta otentik dan asli surat ini telah diperlihatkan oleh Tergugat Konvensi di persidangan dengan bukti T.2, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan dipertimbangkan dalam putusan ini. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Tuan Amin Husaini telah mengoperkan dan menyerahkan kepada Hj. Maryam Batubara sebidang tanah yang dikuasai negara berukuran lebih kurang 54 x 13,80 meter terletak di Medan, Kecamatan Medan Denai, Desa Bandar Selamat pada jalan Letda Sujono yang berbatas: sebelah Utara dengan jalan Letda Sujono, sebelah Selatan dengan tanah Sumardiono, sebelah Barat dengan tanah Hj. Maryam Batubara, sebelah Timur dengan tanah Tuan Haji Abdul Majid Nasution. Berdasarkan alat bukti P.4 tersebut tanah objek perkara dimaksud tercatat sebagai hak milik Hj. Maryam Batubara, atau setidaknya sebagai Harta Bersama Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara;

Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat Konvensi keberatan dengan gugatan Penggugat Konvensi dengan mengemukakan dalil: *"harta peninggalan alm. Abdul Aziz Lubis dan almh. Hj. Maryam Batubara sudah pernah dibagikan kepada seluruh ahli waris berdasarkan Surat Perjanjian/ Kesepakatan Bersama ahli waris yang ditandatangani seluruh ahli waris di atas kertas segel materai Rp1.000 tahun 1992, pada tanggal 09 Agustus 1993.*

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil bantahannya itu, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti T.6 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Bersama tanggal 9 Agustus 1993, merupakan akta di bawah tangan yang tidak diingkari pihak lawan, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan dipertimbangkan dalam putusan ini. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi), XXXXXXXXXX (suami Tergugat II Konvensi) dan XXXXXXXXXX (Penggugat II Konvensi) bermufakat untuk meminta bahagian mengenai usaha yang ditinggalkan orang tua yang selama ini dikelola oleh XXXXXXXXXX, (Tergugat I Konvensi). Tertulis juga dalam bukti tersebut kalimat: *"Selanjutnya masih merupakan harta yang tetap yang ada yaitu 5 (lima) buah termasuk rumah sama mamak, 1 (satu) unit mobil Chevrolet, 1 (satu) unit Mobil Kijang, 1*

Halaman 93 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Vespa Excel, 1 (satu) unit Honda GL Max, 1 (satu) unit Honda Astrea Cup dan perhiasan emas". Majelis Hakim perkara ini tidak membaca adanya kesepakatan para ahli waris untuk membagi warisan Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara, melainkan hanya meminta pembagian hasil usaha yang ditinggalkan orang tua yang dikelola oleh XXXXXXXXXX (Tergugat I Konvensi). Dalam bukti tersebut juga dituliskan kalimat: "akan dibagikan secepatnya dengan pembagian hukum Islam faraidh, bermakna bahwa harta benda yang disebutkan tadi belum ada pembagian waris. Sekiranya dengan bukti T.6, Tergugat Konvensi bermaksud menjadikannya bukti adanya pembagian waris, patut ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga mengajukan bukti T.7 berupa Fotokopi Surat Kuasa Nomor 35 tanggal 10 Mei 2001 yang diterbitkan oleh Notaris Faridah Hanum, SH., merupakan akta otentik yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan dipertimbangkan dalam putusan ini. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXX (Tergugat I Konvensi), XXXXXXXXXX (suami Tergugat II Konvensi), XXXXXXXXXX (Penggugat III Konvensi) dan XXXXXXXXXX (Penggugat II Konvensi) memberi kuasa kepada XXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi) untuk menjual atau menyerahkan atau memindahkan hak sebidang tanah terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Denai, Desa Bandar Selamat seluas lebih kurang 395,75 M² di Jalan Letda Sujono Nomor 142, yang kemudian dikatakan oleh Tergugat Konvensi telah menjadi bagian waris XXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi). Majelis Hakim perkara ini tidak membaca adanya pembagian warisan terhadap tanah di Jalan Letda Sujono Nomor 142 sesama ahli waris. Posisi XXXXXXXXXX (Tergugat I Konvensi), XXXXXXXXXX (suami Tergugat II Konvensi), XXXXXXXXXX (Penggugat III Konvensi) dan XXXXXXXXXX (Penggugat II Konvensi) sebagai pemberi kuasa tidak cukup kuat membuktikan tanah di Jalan Letda Sujono Nomor 142 milik mereka yang telah dibagi waris, yang kemudian menjadi hak waris XXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi). Sekiranya dengan bukti T.7, Tergugat Konvensi bermaksud menjadikannya bukti adanya pembagian waris, patut ditolak.

Halaman 94 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga telah mengajukan bukti T.9 berupa Fotokopi Sertifikat hak Milik No. 104/Desa Bandar Selamat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Medan tanggal 25 Juli 1984, merupakan akta otentik yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan dipertimbangkan dalam putusan ini. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 104 nama pemegang haknya adalah XXXXXXXXXX (suami Tergugat II Konvensi), XXXXXXXXXX (Penggugat III Konvensi), XXXXXXXXXX (Penggugat II Konvensi), Budi Iskandar (anak Abdul Aziz yang telah meninggal dunia), XXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi), dan XXXXXXXXXX (Tergugat I Konvensi). Majelis Hakim perkara ini tidak membaca adanya kesepakatan pembagian warisan, melainkan dipahami bahwa tanah dimaksud masih beratasnamakan 6 (enam) orang anak dari Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara. Sekiranya dengan bukti T.9, Tergugat Konvensi bermaksud menjadikannya bukti adanya pembagian waris, patut ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga mengajukan bukti T.10 berupa Fotokopi Surat Kuasa No. 33 tanggal 10 Mei 2001 yang diterbitkan oleh Notaris Alina Hanum Nasution, SH., merupakan akta otentik yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan dipertimbangkan dalam putusan ini. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi) dan XXXXXXXXXX (suami Tergugat II Konvensi) memberi kuasa kepada XXXXXXXXXX (Tergugat I Konvensi), XXXXXXXXXX (Penggugat III Konvensi) dan XXXXXXXXXX (Penggugat II Konvensi), menjual dan menyerahkan atau memindahkan hak sebidang tanah terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Desa Bandar Selamat seluas 535 M² sertifikat hak milik Nomor 104 di jalan Letda Sujono Nomor 163. Majelis Hakim perkara ini tidak membaca adanya kesepakatan pembagian warisan melainkan hanya kuasa jual. Sekiranya dengan bukti T.10, Tergugat Konvensi bermaksud menjadikannya bukti adanya pembagian waris, patut ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga mengajukan bukti T.11 berupa Fotokopi Surat Kuasa No. 68 tanggal 31 Juli 2006 yang diterbitkan oleh Notaris Alina Hanum Nasution, SH., merupakan akta otentik yang dinilai

Halaman 95 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan dipertimbangkan dalam putusan ini. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi), XXXXXXXXXX (suami Tergugat II Konvensi), XXXXXXXXXX (Penggugat II Konvensi), dan XXXXXXXXXX (Penggugat III Konvensi) menjual kepada XXXXXXXXXX (Tergugat I Konvensi) sebidang tanah terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Bandar Selamat seluas 535 M² sertifikat hak milik Nomor 104 di jalan Letda Sujono Nomor 163. Majelis Hakim perkara ini tidak membaca adanya kesepakatan pembagian warisan melainkan hanya perikatan menjual kepada XXXXXXXXXX (Tergugat I Konvensi), hal itupun masih menimbulkan pertanyaan bagaimana mungkin tanah di jalan Letda Sujono Nomor 163 milik dari XXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi), XXXXXXXXXX (suami Tergugat II Konvensi), XXXXXXXXXX (Penggugat II Konvensi), dan XXXXXXXXXX (Penggugat III Konvensi) tercatat milik mereka, kemudian bersama-sama menjualnya kepada XXXXXXXXXX (Tergugat I Konvensi). Sekiranya dengan bukti T.11, Tergugat Konvensi bermaksud menjadikannya bukti adanya pembagian waris, patut ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga mengajukan alat bukti bukti T.4 berupa Fotokopi Surat Kuasa Nomor 34 tanggal 10 Mei 2001 dari Alina Hanum Nasution, SH., Notaris, yang merupakan akta otentik. Alat bukti T.4 tersebut sama dengan bukti P.10, inilah telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan dipertimbangkan dalam putusan ini. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXX (Tergugat I Konvensi), XXXXXXXXXX (Penggugat III Konvensi), XXXXXXXXXX (Penggugat II Konvensi) dan XXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi) memberi kuasa kepada XXXXXXXXXX (Tergugat I Konvensi) untuk menjual dan menyerahkan atau memindahkan hak terhadap sebidang tanah terletak di Provinsi Sumatera Utara Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Denai, Desa Bandar Selamat berukuran lebih kurang 54 M x 13,80 M bertempat di jalan Letda Sujono Nomor 144. Majelis Hakim perkara ini tidak membaca adanya kesepakatan pembagian warisan melainkan hanya kuasa jual kepada XXXXXXXXXX (Tergugat I Konvensi). Sekiranya dengan bukti T.4, Tergugat Konvensi bermaksud menjadikannya bukti adanya pembagian waris, patut ditolak.

Halaman 96 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti T.3 berupa Fotokopi Surat Kesepakatan Ahli Waris tanggal 22 Maret 2000, merupakan akta di bawah tangan dan diperlihatkan surat aslinya di persidangan. Penggugat Konvensi juga telah mengajukan fotokopi surat ini dengan bukti P.5. Bukti T.3 tersebut diingkari oleh Penggugat Konvensi dengan alasan kesepakatan tersebut tidak pernah dibuat oleh Penggugat Konvensi. Terhadap Surat Kesepakatan tersebut telah dilaporkan ke pihak Kepolisian dengan Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan, tertanggal 06 Oktober 2020 atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana ketentuan Pasal 263 KUH Pidana"; Peningkaran Penggugat Konvensi tersebut dapat dibaca dari rangkaian alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yaitu bukti P.1, bukti P.2, P.7, P.8, P.9, P.11. Untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah Akta di Bawah Tangan. Menurut ketentuan Pasal 286 RBG jo pasal 1874 KUHPdata, Akta di Bawah Tangan adalah akta yang ditandatangani tanpa campur tangan pejabat pemerintah. Daya kekuatan pembuktian Akta di Bawah Tangan tidak sekuat Akta Otentik. Pada Akta di Bawah Tangan hanya terbatas pada daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas jauh lebih rendah dibanding dengan Akta Otentik, sebab pada Akta di Bawah Tangan dibenarkan oleh hukum mengingkari isi dan tanda tangan. Oleh karena itu Akta di Bawah Tangan sering mengandung kerawanan dan ketidakpastian. Selama tidak ada peningkaran, maka keberadaan sebagai akta dan alat bukti dapat dikatakan aman, tetapi apabila isi dan tanda tangan diingkari, maka hilang kepastiannya sebagai akta dan alat bukti. Pendapat tersebut didukung oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor: 167 K/Sip/1959 tanggal 20 Juni 1959, dimana dalam kasus ini meskipun tanda tangan diakui, namun isi disangkal, maka daya kekuatan formilnya maupun nilai kekuatan pembuktian nya sebagai Akta di Bawah Tangan runtuh dan anjlok menjadi bukti permulaan tulisan.

Menimbang, bahwa alasan lain mengapa bukti T.3 yang merupakan Akta di Bawah Tangan tersebut lemah nilai pembuktiannya adalah

Halaman 97 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan tidak dilakukan *waarmerking* menurut ketentuan pasal 286 ayat (2) RBG. *Waarmerking* adalah proses pendaftaran/register dokumen bawah tangan di buku khusus yang dibuat oleh Notaris, yang mana dokumen tersebut sudah dibuat dan ditandatangani oleh para Pihak sebelumnya. Tujuan *waarmerking* itu sendiri, hanya sebagai bukti bahwa dokumen tersebut sudah pernah dibuat oleh para pihak dan sudah pernah didaftarkan di Notaris. Sekalipun setelah dilakukan *Waarmerking* tidak lantas menjadikan kekuatan Akta di Bawah Tangan menyamai kekuatan Akta Otentik, namun dengan *Waarmerking* maka pihak lawan sulit mengingkarinya.

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 286 ayat (2) RBG yang melakukan pendaftaran adalah Notaris bukan Lurah, terlebih-lebih adanya kesenjangan data dimana Surat Kesepakatan Ahli Watis (bukti T.3) tersebut dibuat pada tanggal 22 Maret 2000, sembilan belas tahun kemudian yaitu tanggal 9 September 2019, bukti T.3 tersebut dibubuhkan tandatangan Lurah Bandar Selamat sebagai pihak yang mengetahuinya. Dengan demikian, sekiranya dengan bukti T.3, Tergugat Konvensi bermaksud menjadikannya bukti adanya pembagian waris atau objek perkara tersebut telah menjadi bagian waris XXXXXXXXXX, patut ditolak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bantahan Tergugat Konvensi yang menerangkan seluruh harta Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara telah dibagi waris tidak terbukti. Konsekwensi hukum tidak terbuktinya bantahan Tergugat Konvensi tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa sebidang tanah yang dikuasai negara berukuran lebih kurang 54 x 13,80 meter terletak di Medan, Kecamatan Medan Denai, Desa Bandar Selamat pada jalan Letda Sujono yang berbatas: sebelah Utara dengan jalan Letda Sujono, sebelah Selatan dengan tanah Sumardiono, sebelah Barat dengan tanah Hj. Maryam Batubara, sebelah Timur dengan tanah Tuan Haji Abdul Majid Nasution adalah harta warisan Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara yang belum dibagi waris.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) dan telah diperoleh data sehingga identitas objek perkara ini selanjutnya, yaitu: sebidang tanah yang terletak di Jalan

Halaman 98 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letda Sujono Nomor: 144, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, berukuran 54 meter x 13,80 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Jalan Letda Sujono;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Tuan Sumardiono;
- Sebelah Barat dengan Tanah Maryam Batubara;
- Sebelah Timur dengan Tanah Tuan Haji Abdul Majid Nasution.

Tentang Bagian Warisan

Menimbang, bahwa untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris, Majelis Hakim menunjuk ketentuan pasal 176 dan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, ketentuan hukumnya adalah: *"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka ahli waris Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara serta ahli waris dari XXXXXXXXXX akan mendapatkan bagian waris sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam petitum primer oleh Penggugat Konvensi tidak dicantumkan petitum *condemnatoir* kepada para pihak yang berperkara untuk melaksanakan isi putusan, akan tetapi dengan mempertimbangkan petitum subsidar serta supaya putusan ini tidak menjadi hampa, maka Majelis Hakim mencantumkan amar *condemnatoir* dalam putusan ini: *"Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melaksanakan isi putusan ini, membagi dan menyerahkan hak bagian masing-masing ahli waris. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilelang melalui pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris"*;

Halaman 99 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam bagian Konvensi ini, maka gugatan Penggugat Penggugat Konvensi dikabulkan seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam bagian Rekonvensi ini, maka untuk penyebutan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan untuk penyebutan Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apapun yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi di atas, patut dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mengulangi pertimbangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim menetapkan objek perkara ini merupakan hak waris dari alm. XXXXXXXXXX (suami Pengugat II Rekonvensi).

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi, dalam hal mana bantahan Tergugat Konvensi (disebut juga Penggugat Rekonvensi) tidak terbukti dan gugatan Penggugat Konvensi (disebut juga Tergugat Rekonvensi) telah dikabulkan serta telah ditetapkan bahwa objek perkara ini sebagai harta warisan Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara yang belum dibagi waris, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBG dalam hal mana barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Akan tetapi perkara ini adalah kewarisan yang masing-masing pihak mendapatkan bagian dari warisan dimaksud, maka Majelis Hakim menganggap adalah adil bilamana biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung-renteng yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 100 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi.

Tentang Pokok Perkara

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek perkara.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya.
3. Menyatakan Abdul Aziz Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1984 dan Hj. Maryam Batubara telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1986 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
4. Menetapkan ahli waris dari Abdul Aziz Lubis dan Hj. Maryam Batubara adalah anak-anak Pewaris sebagai berikut:
 - 4.1. XXXXXXXXXX (anak laki-laki).
 - 4.2. XXXXXXXXXX (anak perempuan).
 - 4.3. XXXXXXXXXX (anak laki-laki).
 - 4.4. XXXXXXXXXX (anak perempuan).
 - 4.5. XXXXXXXXXX (anak laki-laki).
 - 4.6. XXXXXXXXXX (anak laki-laki).
5. Menyatakan XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
6. Menetapkan ahli waris XXXXXXXXXX sebagai berikut:
 - 6.1. XXXXXXXXXX (istri).
 - 6.2. XXXXXXXXXX (anak perempuan).
 - 6.3. XXXXXXXXXX (anak perempuan).
 - 6.4. XXXXXXXXXX (anak laki-laki);
7. Menetapkan objek perkara ini adalah harta warisan (*tirkah*) alm. Abdul Aziz Lubis dan alm. Hj. Maryam Batubara, yaitu: sebidang tanah di Jalan Letda Sujono Nomor 144, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, berukuran 54 meter x 13,80 meter dengan alas hak: Surat Keterangan Camat Nomor: 675/LEG/III/MD/1979 atas

Halaman 101 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Amin Husaini yang telah diganti rugi oleh Alm. Hj. Maryam Batubara dengan Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor: 58 tanggal 25 Oktober 1985, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alina Hanum, S.H, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Letda Sujono.
- Sebelah Selatan dengan Tanah Tuan Sumardiono.
- Sebelah Barat dengan Tanah Maryam Batubara.
- Sebelah Timur dengan Tanah Tuan Haji Abdul Majid Nasution.

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan (*tirkah*) alm. Abdul Aziz Lubis dan alm. Hj. Maryam Batubara, sebagai berikut:

- 8.1. XXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat 2/10 bagian.
- 8.2. XXXXXXXXXX (anak perempuan) mendapat 1/10 bagian.
- 8.3. XXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat 2/10 bagian.
- 8.4. XXXXXXXXXX (anak perempuan) mendapat 1/10 bagian.
- 8.5. XXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat 2/10 bagian.
- 8.6. XXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat 2/10 bagian.

9. Menetapkan 2/10 bagian perolehan XXXXXXXXXX sebagaimana tersebut pada poin 8.3 diktum putusan ini sebagai harta warisan (*tirkah*) XXXXXXXXXX.

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan (*tirkah*) alm. XXXXXXXXXX, sebagai berikut:

- 10.1. XXXXXXXXXX (istri) mendapat 4/32 bagian.
- 10.2. XXXXXXXXXX (anak perempuan) mendapat 7/32 bagian.
- 10.3. XXXXXXXXXX (anak perempuan) mendapat 7/32 bagian.
- 10.4. XXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat 14/32 bagian.

11. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melaksanakan isi putusan ini, membagi dan menyerahkan hak bagian masing-masing ahli waris. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilelang melalui pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris.

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Halaman 102 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng sejumlah Rp6.670.000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim, SH., MA sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin Ritonga, M.H. dan Dra. ANB Muthmainnah WH, M.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 1 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Drs. H. Husin Ritonga, M.H. dan Drs. H. Yusri, MH. sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

d.t.o.

Drs. Muslim, SH., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

d.t.o.

Drs. H. Husin Ritonga, MH.

d.t.o.

Drs. H. Yusri, MH.

Panitera,

d.t.o.

Erni Pratiwi, SHI.

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp 100.000,00

Halaman 103 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	3.130.000,00
4.	Biaya Sita Jaminan	:	Rp	2.100.000,00
5.	Biaya descente	:	Rp	1.280.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	6.670.000,00

(enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 104 dari 104 halaman_Putusan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)